

**POTENSI *CASH WAQF LINKED SUKUK* DI ACEH:
PENDEKATAN ANALISIS SWOT**



**NOVITA KATRIN
NIM: 201008005**

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebahagian Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Magister Ekonomi
Dalam Program Studi Ekonomi Syariah

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**POTENSI *CASH WAQF LINKED SUKUK* DI ACEH:
PENDEKATAN ANALISIS SWOT**

NOVITA KATRIN
NIM: 201008005
Program Studi Ekonomi Syariah

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Tesis


Menyetujui;

Pembimbing I

Dr. Armiadi Musa, MA

Pembimbing II

Dr. Azharsyah Ibrahim, SE, Ak., M.S.O.M



LEMBAR PENGESAHAN

**POTENSI *CASH WAQF LINKED SUKUK* DI ACEH:
PENDEKATAN ANALISIS SWOT**

NOVITA KATRIN

NIM: 201008005

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 15 Juli 2022 M
16 Dzulhijjah 1443 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Ridwan Nurdin, M.CL

Dr. Suherman, SIP., M.Ec

Penguji,

Penguji,

Dr. Hafas Furqani, M.Ec

Dr. Nilam Sari, MA

Penguji,

Penguji,

Dr. Armiadi Musa, MA

Dr. Azharsyah Ibrahim, SE, Ak.,
M.S.O.M

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

NIP. 196303251990031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Katrin
Tempat, Tanggal Lahir : Kedai Susoh, 21 November 1996
Nomor Induk Mahasiswa : 201008005
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 24 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Novita Katrin
201008005

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry - Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fenomena konsonan bahasa Arab, yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, maka di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut penjelasannya:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Ka'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	ZH	Zet dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SH	Es dan Ha
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	D	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zed (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan **W** dan **Y**.

waḍ'	وضع	Yad	يد
'iwaḍ	عوض	ḥiyal	حيل
dalw	دلو	ṭahi	طهي

3. **Mād**

Ūlá	أولي	Fī	في
ṣūrah	صورة	Kitāb	كتاب
Zhū	ذو	siḥāb	سحاب
īmān	إيمان	Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan **awdanay**. Contoh:

awj	اوج	Aysar	أيسر
nawm	نوم	Shaykh	شيخ
Law	لو	'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa'alū	فعلوا
ulā'ika	أولئك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah(´) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى	Kubrá	كبرى
maḍá	مضى	muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (,) ditulis dengan lambang *ī*, bukan *īy* . Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين	al-Miṣrī	المصري
-------------	-----------	----------	--------

8. Penulisan *ṭ* (tā marbūṭah) bentuk penulisan *ṭ* (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila *ṭ* (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ṭ* (hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila *ṭ* (tā marbūṭah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan *ṭ* (hā’). Contoh:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

Apabila *ṭ* (tā marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *mudaf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan *ʿ* (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.
Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	ابن جبیر رحلة
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat'hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *shaddah* atau *tashdīd* terhadap. Penulisan *shaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

quwwah	قُوَّة	al-miṣriyyah	المصريّة
'aduww	عَدُوّ	ayyām	أيام
shawwāl	شَوَّال	quṣayy	قصيّ
jaw	جَوّ	al-kashshāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال)
Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني	abū al-wafā	أبو الوفاء
al-ittihād	الإتحاد	maktabah al-nahḍah al-miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
al-aṣl	الأصل	bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
al-āthār	الأثار	abū al-layth al-aamarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li”. Contoh:

lil-sharbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ` ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā) dengan huruf ذ (zh) dan (th). Contoh:

ad'ham	أدهم	akramat'hā	أكرمها
--------	------	------------	--------

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله	Lillāh	لله
Billāh	بالله	Bismillāh	بسم الله



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, Salawat serta salam tak lupa pula penulis sanjung sajikan kepada penghulu alam nabi kita Muhammad saw yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke alam yang penuh pengetahuan seperti yang telah kita rasakan pada saat sekarang ini. Penulisan tesis ini diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh untuk mendapatkan gelar. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis banyak menerima saran petunjuk, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Armiadi Musa, MA selaku kepala prodi S2 Ekonomi Syariah dan sebagai pembimbing 1
3. Farid Fathony Ashal, LC., MA selaku Sekretaris Prodi S2 Ekonomi Syariah
4. Dr. Azharsyah Ibrahim, SE., Ak., M.S.O.M. sebagai pembimbing 2
5. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Taufik A.oes dan ibunda Kurniawan S.Pd., adik M. Imam Bagus Lulhaq, Hikmah Chantika, M. Harry Bagas Anugerah.
6. Adik Fuja Suhaila, Risa Ariyanti, Abang Restu Friyadmo S.E., Kakak Rini safitri A.md., Kakak Purnama Sari S.Pd. dan seluruh Keluarga Besar.

7. Sahabat seperjuangan: Endah Munawarah S.E., Nadia Rizki primadani S.E., Dini Wahyuni S.E., Yusmanidar S.H. Dan teman-teman seperjuangan dari Leting 2020 Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Sahabat yang selalu mendukung: Dhira Azalya S.Pd., Dini Islami S.Psi., Retchia Aisa S.Pd., Lucky Tiara Helfa S.E., Sartika Putri Elfira S.Sos, Ria Andriani S.Pd.
9. Pendukung penelitian pengambilan data: Kepada Ibu Ledy Mahara G selaku Konsultan Implementasi Eksyar Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Bapak A Gani Isa selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh, Bapak Azhari selaku Kabid Penais Zawa Kemenag Peovinsi Aceh, Bapak Deddy Sunandar M selaku Funding & Transaction Manager BSI Area Aceh, Bapak Muhammad Yasir Yusuf selaku Akademisi Uin Ar-raniry dan Bapak M. Shabri Abd Majid selaku Akademisi Unsyiah.

Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga apa yang kita amalkan mendapat Ridha-Nya, Aamiin ya Rabbal 'Alamin. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi para pembaca, dan khususnya kepada penulis sebagai calon magister ekonomi.

Banda Aceh, 27 Juni 2021

Penulis,

Novita Katrin

ABSTRAK

Judul Tesis : Potensi *Cash Waqf Linked Sukuk* di Aceh: Pendekatan Analisis SWOT
Nama/Nim : Novita Katrin/201008005
Pembimbing I : Dr. Armiadi Musa, MA
Pembimbing II : Dr. Azharsyah Ibrahim, SE, Ak.,M.S.O.M
Kata Kunci : *Cash Waqf Linked Sukuk*, SWOT

Wakaf memiliki peranan yang sangat penting bagi ekonomi sosial dan memiliki fleksibilitas lebih tinggi dibandingkan dengan zakat sehingga para ulama mengembangkan bentuk wakaf sesuai dengan kebutuhan zaman. Potensi wakaf di Indonesia menghadirkan inovasi baru yang mana menerbitkan salah satu instrumen wakaf yang berbentuk *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). CWLS merupakan wakaf uang yang ditempatkan sebagai instrumen sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Daerah Aceh yang dikenal dengan daerah yang masyarakatnya dermawan belum mengimplementasikan instrumen wakaf produktif yang berbentuk CWLS yang mana instrumen ini banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis potensi CWLS di Aceh dengan melihat *Strength, Weakness, Opportunity dan Treath*...

Penelitian ini menggunakan Metode *Mix Method* yang mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus yaitu kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian sehingga akan menghasilkan data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif. Dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT, oleh karena itu adanya kuantifikasi nilai yang sesuai dengan hasil wawancara.

Hasil dari penelitian ini bahwa potensi CWLS di Aceh tinggi hal ini dikarenakan berada pada posisi kuadran I yaitu *growth*, yang artinya kondisi ini mendukung kebijakan yang agresif. Dengan demikian bahwa instrumen CWLS dapat memaksimalkan kekuatan yang dimiliki demi merebut peluang yang ada.

ABSTRACT

Thesis Title : The Potential of Cash Waqf Linked Sukuk
in Aceh: A SWOT Analysis Approach
Name/Nim : Novita Katrin/201008005
Advisor I : Dr. Armiadi Musa, MA
Advisor II : Dr. Azharsyah Ibrahim, SE, Ak., M.S.O.M
Keywords : Cash Waqf Linked Sukuk, SWOT

Waqf has a crucial role in social-economic, so the theologian developed the form of waqf based on the times' needs. In Indonesia, waqf has the potential to promote an innovation that is issuing one of the waqf instruments in the form of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). CWLS is a cash waqf used as an instrument of State Sukuk or State Sharia Securities (SBSN). Aceh is recognized for its charitable people but has not implemented productive waqf instruments like CWLS, which this instrument provides many benefits to society. This study aims to identify and analyze the CWLS's potential in Aceh by examining Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Treats.

This study used Mix Method including Quantitative and Qualitative so that the result would be more comprehensive, valid, reliable, and objective. SWOT analysis is used, therefore it has quantification values regarding the interview's results.

The result of this study revealed that CWLS's potential in Aceh is significant because it is in quadrant I which is growth. It indicates that this condition supports aggressive policies. As a result, CWLS can utilize its strengths to capitalize on available possibilities.

مستخلص البحث

موضوع البحث : قوة الكاش الوقف لينكاد صكوك Cash Waqf Linked

Sukuk بأتشية. مدخل التحليل SWOT

الاسم / رقم القيد الطلبة : نوفيتا كاترين / ٢٠١٠٠٨٠٠٥

المشرف الأول : د. أرميادي موسى، الماجستير

المشرف الثاني : د. أزهار شاة إبراهيم، الماجستير

الكلمات الرئيسية : Cash Waqf Linked Sukuk, SWOT

كان الوقف دورا مهما في الإقتصاد الإجتماعي وهو أعلى المرونة من الزكاة وتطوره العلماء بالزمان المناسب. والرفع القوة الوقف ياندونيسيا إلى مخترع جديد ويجعل أحد الجهاز الوقف المعروف بـ CWLS. وقفا نقديا يضع موضعه كآلة لصكوك الدولة أو الرسالة المالية الشريعة الدولة. الولاية أتشية معروفة بالمجتمع السميح لكن لم يتم التطبيق آلة الوقف المنتج بشكل CWLS ويهدف للمجتمع نفسها. أما أهداف البحث للمعرفة والتحليل إمكانات CWLS بأتشية بالنظر إلى *Strength, Weakness, Opportunity, Treath*.

يستخدم البحث طريقة *Mix Method* ويقارنه بين طريقتين هما نوعية وكمية بوقت واحد في البحث ويحصل البيانات الشاملة والصحيحة وموثوقة وموضوعية. ويستخدمه التحليل *SWOT*، لذلك وجود تحديد الكمية المناسبة بالنتيجة المقابلة.

ونتيجتها أن *CWLS* بأتشية طويلة ويقوم مقام الأول يعني *Growth* بمعنى يتخرب الأحوال للسياسة الهجومية. وتكون آلة *CWLS* حدا أعلى للقوة الموجودة وتقض على الفرصة الموجودة.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DATAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Kajian Pustaka	10
1.6 Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KONSEP CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS)17	
2.1 Wakaf.....	17
2.1.1 Definisi Wakaf.....	17
2.2 Wakaf Uang (<i>Cash Waqf</i>).....	17
2.2.1 Definisi Wakaf Uang (<i>Cash Waqf</i>).....	17
2.2.2 Sejarah Wakaf Uang	18
2.2.3 Tujuan Wakaf Uang.....	19
2.2.4 Dasar Hukum Wakaf Uang.....	20
2.2.5 Rukun dan Syarat Wakaf Uang.....	24
2.2.6 Tata Cara Wakaf Uang.....	26
2.3 Sukuk dan <i>Link Sukuk</i>	27
2.3.1 Definisi Sukuk dan <i>Link Sukuk</i>	27
2.3.2 Karakteristik Sukuk	29
2.3.3 Peranan Sukuk	30
2.3.4 Tenor Sukuk.....	30
2.3.5 Sejarah Perkembangan Sukuk di Indonesia.....	30

2.3.6 Landasan Hukum Sukuk.....	31
2.3.7 Metode Penerbitan Sukuk Negara	33
2.4 <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> (CWLS)	34
2.4.1 Definisi CWLS.....	34
2.4.2 Landasan Hukum CWLS	35
2.4.3 Skema CWLS.....	36
2.4.4 Peran <i>Stakeholder</i> dalam Skema CWLS.....	38
2.4.5 Akad CWLS.....	39
2.4.6 Keunggulan CWLS	40
2.5 Analisis SWOT	41
2.5.1 Definisi Analisis SWOT	41
2.5.2 Tujuan Penerapan Analisis SWOT	42
2.5.3 Manfaat Analisis SWOT	43
2.5.4 Faktor Eksternal dan Internal dalam Perspektif SWOT	43
2.5.5 Kerangka Berpikir.....	44

BAB III METODE PENELITIAN **45**

3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Lokasi Penelitian.....	46
3.3 Sumber Data.....	46
3.4 Metode Pengumpulan Data	46
3.5 Pendekatan Penelitian	49
3.6 Instrumen Penelitian	49
3.7 Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN..... **56**

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	56
4.1.1 Bank Indonesia R...R.A.N.I.R.Y.....	56
4.1.2 Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Aceh	57
4.1.3 Bank Syariah Indonesia (BSI)	58
4.1.4 Kementerian Agama Provinsi Aceh	59
4.2 Hasil dan Pembahasan	60
4.2.1 Penentuan Indikator SWOT Potensi CWLS di Aceh	60
4.2.2 Indikator Kekuatan CWLS	61
4.2.3 Indikator Kelemahan CWLS	69
4.2.4 Indikator Peluang CWLS	72
4.2.5 Indikator Ancaman CWLS	77
4.2.6 Tabel EFAS dan IFAS.....	80
4.2.7 Posisi Strategis CWLS di Aceh.....	84

4.3 Pembahasan Analisis Potensi CWLS di Aceh 88

BAB V PENUTUP..... 94

5.1 Kesimpulan 94

5.2 Saran 95


DAFTAR PUSTAKA..... 97

DAFTAR RIWAYAT HIDUP




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian.....	14
Tabel 1.2 Faktor Eksternal dan Internal	44
Tabel 1.3 Instrumen Wawancara.....	47
Tabel 1.4 Responden Penelitian.....	49
Tabel 1.5 Matriks SWOT	55
Tabel 1.6 Indikator Kekuatan dan Kelemahan.....	78
Tabel 1.7 Indikator Peluang dan Ancaman	79
Tabel 1.8 Matrik IFAS	80
Tabel 1.9 Matrik EFAS	82
Tabel 1.10 Selisih Nilai IFAS dan EFAS.....	84
Tabel 1.11 Matrik SWOT Potensi CWLS di Aceh	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wakaf Uang.....	5
Gambar 1.2 Skema CWLS	37
Gambar 1.3 Peran Pihak dalam Skema CWLS	38
Gambar 1.4 Kerangka Berpikir	45
Gambar 1.5 Diagram Analisis SWOT.....	54
Gambar 1.6 LKS-PWU	65
Gambar 1.7 Program Sosial CWLS	66
Gambar 1.8 Wakaf melalui uang.....	71
Gambar 1.9 Penduduk Muslim tertinggi	74
Gambar 1.10 Diagram Analisis SWOT Potensi CWLS.....	84



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 2 Surat Penelitian
- Lampiran 3 Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 4 Kuesioner
- Lampiran 5 Jawaban Responden
- Lampiran 6 Perhitungan Matriks EFAS dan IFAS



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kuangan sosial syariah (*Islamic social finance*) telah menjadi pusat perhatian baru dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah baik di Indonesia maupun di dunia. Keuangan sosial syariah (*Islamic social finance*) dapat menjadi tumpuan yang akan menguatkan ekonomi syariah di dalam pembangunan ekonomi nasional. Instrumen keuangan syariah yang sudah banyak dikembangkan ke arah yang progresif selain zakat, infak, dan sedekah yaitu instrumen wakaf.¹ Wakaf memiliki peranan yang sangat penting bagi ekonomi sosial dan memiliki fleksibilitas lebih tinggi dibandingkan dengan zakat sehingga para ulama mengembangkan bentuk wakaf sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam pandangan ekonomi bahwa wakaf dijadikan sebagai sarana membangun harta produktif untuk memberdayakan masyarakat dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh orang yang berhak menerimanya.²

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa pada tahun 2019 potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp. 2000 Triliun dengan luas tanah wakaf sebesar 420 ribu hektar yang sebagiannya digunakan sebatas untuk keperluan pembangunan mesjid, pondok pesantren dan sekolah, hal tersebut dikarenakan salah satu faktor bahwa Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim terbesar yang mencapai 87%, dengan demikian dapat dilihat bahwa potensi wakaf di Indonesia dapat dikategorikan tinggi apabila dapat dioptimalkan dan mampu memberi kontribusi positif terhadap

¹ Admin IAEI, *Webinar Series Wakaf Uang: Keuangan Sosial dan Kesejahteraan Umat*: <http://www.iaei-pusat.org/news/materi-ekonomi-islam/webinar-series-wakaf-uang-keuangan-sosial-dan-kesejahteraan-umat-1?language=id>, diakses 1 Oktober 2021

² Hida Hiyanti dkk, *Potensi dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018*, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), Vol 4 No. 3, 2020. hlm 494

perekonomian nasional.³ Wakaf di Indonesia diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, yang mana dengan diterbitkannya Undang-undang tersebut maka semakin berinovasi instrumen wakaf yang dijalankan.

Pandangan dan kebiasaan lama bahwa masyarakat hanya mengetahui dan memahami bahwa wakaf hanya dapat dilakukan dengan aset tetap berupa tanah atau bangunan, semakin berkembangnya wakaf maka rentang waktu yang panjang, wakaf uang memiliki kemampuan yang tinggi untuk dikelola lebih besar hal ini dikarenakan wakaf uang dalam hal penyebarannya lebih merata dibandingkan dengan wakaf tanah atau bangunan. Dengan adanya wakaf uang manfaat dari harta tersebut dapat dialihkan dari hal yang bersifat konsumtif ke arah yang bersifat produktif.⁴

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang wakaf uang yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002, wakaf uang dapat dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, lembaga atau badan hukum yang dilakukan dalam bentuk uang tunai, serta dalam pengertian uang tersebut termasuk juga surat berharga, sehingga wakaf uang bersifat produktif melalui mekanisme investasi tersebut dan menyalurkan keuntungan kepada pihak yang berhak menerima atau disebut dengan *mauwquf alaih*. Hukum wakaf uang adalah *jawaz* atau boleh dan hanya boleh diperuntukkan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i, dalam hal nilai pokok wakaf uang harus dijamin, tidak diperbolehkan untuk dijual, dihibahkan, atau diwariskan.⁵ Payung hukum wakaf uang di Indonesia adalah adanya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan

³ Dita Hasnatun Nisa, Skripsi: *Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Religiusitas, dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021).

⁴ Nisa & Anwar, *Hubungan Pendapatan dan Sikap Masyarakat muslim kecamatan semampir Surabaya dengan minat membayar Wakaf Uang*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 2. No.2.

⁵ Wina Paul & Rachmad Faudji, *Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)*, Jurnal ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), vol. 4 No. 2, 2020, hlm 2.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur wakaf uang.

Pengoptimalan potensi wakaf di Indonesia menghadirkan inovasi baru yang mana menerbitkan salah satu instrumen wakaf yang berbentuk *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). CWLS merupakan wakaf uang yang ditempatkan sebagai instrumen sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBSN yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah dijadikan sebagai bukti atas bagian penyetaraan terhadap asset SBSN, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun asing. Asset SBSN dijadikan sebagai objek pembiayaan atau Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis berupa tanah atau bangunan serta Proyek APBN lainnya.⁶ Fatwa DSN-MUI No 32/DSN-MUI/IX/2002 menyebutkan bahwa sukuk merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syaria'ah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.⁷

Dana CWLS bersumber dari wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku Nazhir melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dan kemudian dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, hasil dari investasi tersebut akan disalurkan untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

CWLS melibatkan lima *stakeholders* yaitu: 1) Bank Indonesia yang berfungsi sebagai akselerator dalam mendorong Implementasi CWLS dan Bank kustodian, 2) Badan Wakaf Indonesia bertugas sebagai regulator, *leader*, dan nazir yang mengelola dana CWLS, 3) Kementerian Keuangan yang bertugas sebagai *issuer* SBSN dan pengelola dana sektor riil, 4) Nazhir Mitra BWI yang melakukan

⁷ Fatwa DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah*, <http://mui.or.id>, diakses 7 Oktober 2021

penghimpun dana wakaf, 5) Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan Bank Operasional BWI.⁸

Instrumen CWLS merupakan kombinasi dari tiga sektor yaitu *capital market*, *social sector*, dan pemerintah yang akan menghasilkan *benchmark product* wakaf yang inovatif. Konsep CWLS didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist serta Ijma sehingga dalam transaksinya harus bersifat adil, halal, thayib dan maslahat. Tujuan dari CWLS untuk memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh portofolio investasi serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang berbasis sosial. Pengalokasian dana CWLS tidak hanya terbatas pada bidang keagamaan saja tetapi juga pada sektor-sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, perkebunan dan proyek lainnya.⁹

Keunikan dari program CWLS adalah penyeter wakaf atau wakif bisa dari perorangan maupun kelompok atau lembaga yang dapat berwakaf secara temporer atau jangka panjang dengan minimal nominal Rp. 1 Juta dengan minimum jangka waktu 2 tahun. Apabila wakif memilih untuk mewakafkan uangnya dalam bentuk temporer maka dana wakif pada saat jatuh tempo akan dikembalikan kepadanya secara penuh (100%). Untuk dapat dijadikan sukuk dana wakaf yang terkumpul harus mencapai Rp. 50 Miliar sampai Rp. 200 Miliar per tahun.¹⁰ Aspek kesyariahan CWLS telah terpenuhi dengan dikeluarkannya pernyataan kesesuaian syariah oleh DSN-MUI Nomor. B-578/DSNMUI/IX/2020 tentang kesesuaian syariah

⁸ Badan Wakaf Indonesia, *Mengenal Lebih Dekat Cash Wakaf Linked Sukuk*, <https://www.bwi.go.id/4030/2019/11/20/mengenal-lebih-dekat-cash-wakaf-linked-sukuk/>, diakses 1 oktober 2021

⁹ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan resiko, *Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk-CWLS) Seri 001*.

¹⁰ Wildan Rahmansyah, *Pengakuan Aset Wakaf Oleh Wakif Perusahaan Dalam Produk Cash Waqf Linked Sukuk (Sinkronisasi Laporan Keuangan Nadzhir dan Wakif)*, Jurnal El-Wasathiyah Vol. 9, No. 1.

CWLS dan Nomor B-141/DSN-MUI/II/2019 tentang kesesuaian syariah sukuk ritel dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 22 Tahun 2019 tentang Transaksi Efek.¹¹ Program CWLS dari sudut pandang pemerintah menjadi sumber dana dengan margin yang mudah dan penerbitannya tidak membebani Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara atau Daerah (APBN/APBD), dapat mengurangi ketergantungan utang luar negeri dan menstabilkan ekonomi makro. CWLS dari sudut pandang masyarakat merupakan salah satu instrumen investasi yang disertai dengan beramal, aman dan dijamin pemerintah atas risiko yang terjadi.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dana CWLS berasal dari wakaf uang yang dikumpulkan oleh BWI melalui mitra nazhir, per 20 Juni 2021 jumlah wakaf uang yang terkumpul sebesar Rp.819,36 Miliar, terdiri dari wakaf melalui uang sebesar Rp. 580,53 Miliar dan wakaf uang sebesar Rp.238,83 Miliar. Jumlah nazhir wakaf uang di Indonesia mencapai 264 lembaga dan jumlah LKS-PWU mencapai 25 Bank Syariah.¹³



Sumber : Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2021

Gambar 1.1 Wakaf Uang

¹¹ Siska Lis Sulistiawani, dkk, *Aspek Hukum Peran Wakaf Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 51, No. 1.

¹² Wina Paul & Rachmad Faudji, *Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)*, Jurnal ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), vol. 4 No. 2, 2020

¹³ Badan Wakaf Indonesia, *Menelisik Manfaat Potensi Wakaf Uang Untuk bantu Kaun Dhuafa*, <https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/>. Diakses 1 Oktober 2021

Beberapa kajian terdahulu menunjukkan bahwa program CWLS memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Zabaarij Al-Fu'adah bahwa praktik pengelolaan program CWLS dalam pembangunan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Banten sangat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Eka Nur Baiti dan Syufaath menunjukkan hasil yang sama bahwa program CWLS dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional salah satunya dengan cara membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.¹⁵ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili Adkhi Faiza juga menunjukkan bahwa program CWLS dapat mensejahterahkan masyarakat dalam membantu penanganan pasca bencana atas kerusakan dan kerugian pada sektor milik pemerintah, pembangunan infrastruktur dan dapat juga disalurkan kepada *Mauquf Alaih*.¹⁶

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Najim Nur fauziah, Engku Rabiah, dkk juga menghasilkan bahwa program CWLS dapat berkontribusi secara signifikan terhadap dampak sosial serta memfasilitasi banyak program pembangunan yang berkelanjutan termasuk proyek pemerintah, pendidikan dan kesehatan. CWLS dianggap sebagai instrumen yang sangat potensial dikarenakan terdapat banyak manfaat dan peluang yang lebih besar dari pada risiko dan biayanya.¹⁷

¹⁴ Zulbaarij, Skripsi: *Pengaruh Program Cash Wakaf Link Sukuk (CWLS) di Badan Wakaf Indonesia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2021)

¹⁵ Eka Nur Baiti & Syufaath, *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19*.

¹⁶ Nurlaili, Tesis: *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)

¹⁷ Najim dkk, *An Analysis Of Cash Waqf Linked Sukuk For Socially Impactful Sustainable Projects In Indonesia*, *Jurnal of Islamic Finance*, Vol. 10 No. 1 (2021).

Program CWLS terlihat sangat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di Indonesia, akan tetapi instrumen ini belum dilaksanakan di seluruh Provinsi salah satunya Provinsi Aceh yang dikenal dengan daerah yang sangat kental dengan syariatnya dan memiliki potensi wakaf yang tinggi. Salah satu potensi yang ada yaitu tingginya minat berwakaf masyarakat Aceh, hal ini berdasarkan dari data Kementerian Agama Wilayah Provinsi Aceh sampai tahun 2021 Aceh memiliki luas tanah wakaf terluas yang ada di Indonesia. Adapun tanah wakaf di 23 kabupaten/kota yang ada di Aceh berjumlah 17.567 lokasi dengan luas 9.615,90 Ha dengan tanah yang sudah bersertifikat berjumlah 8.458 dan yang belum bersertifikat berjumlah 9.109 lokasi.¹⁸ Selain itu Aceh juga memiliki potensi penduduk muslim terbesar, yang dibuktikan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian dalam Negeri bahwa Aceh merupakan Provinsi yang memiliki penduduk muslim terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang memeluk agama Islam sebanyak 5,24 juta jiwa atau 98,56% dari total populasi 5,33 juta jiwa.¹⁹

Potensi lain yaitu tingginya religiusitas masyarakat, hal ini dikarenakan Aceh menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bahkan nilai agama tersebut juga diterapkan dalam bidang pemerintahan, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 mengenai keleluasaan Aceh untuk membuat Qanun yang mengatur pelaksanaan syariat islam, dengan adanya Qanun tersebut sehingga masyarakat Aceh patuh dalam menjalankan Syariat islam, dengan demikian dapat memberikan

¹⁸Kementerian Agama, Jumlah Tanah Wakaf Wilayah Aceh, http://siwak.kemenag.go.id/tanahwakafprop.php?_pid=V1BxS21RM2MWkFvdDZnZ09zdklVQT09, (Siwak, diakses 7 Oktober 2021)

¹⁹Databoks, *Provinsi Aceh Miliki Persentase Penduduk Muslim Terbesar Nasional Pada Juni 2021*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/25/provinsi-aceh-miliki-persentase-penduduk-muslim-terbesar-nasional-pada-juni-2021>

gambaran bahwa provinsi Aceh memiliki religiusitas yang tinggi. Selanjutnya Aceh juga memiliki potensi dari aspek regulasi terkait Qanun yang mengatur tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik Bank maupun non Bank yang beroperasi di Aceh harus sesuai dengan prinsip syariah, aturan tersebut terdapat dalam Qanun No.11 tahun 2018.

Oleh karena itu dengan potensi yang tinggi dan regulasi yang mengatur mengenai LKS seharusnya instrumen CWLS telah diterapkan di Aceh dan juga LKS yang ada di Aceh telah bergabung menjadi LKS-PWU akan tetapi LKS yang ada di Aceh belum terdaftar sebagai LKS-PWU untuk instrumen program CWLS. Data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Per Juni 2021 bahwa terdapat 25 Lembaga Keuangan Syariah yang telah terdaftar di Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang antara lain terdapat di daerah Jakarta, Pontianak, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Palembang, Sumatra Barat, Medan dan lain-lain. Dengan demikian pemanfaatan wakaf melalui instrumen CWLS seharusnya dapat menjadi pendorong untuk wakaf produktif yang ada di Aceh.

Berdasarkan uraian diatas tentang regulasi, referensi, dan penelitian terdahulu maka perlu dilakukan suatu kajian yang mendalam untuk menganalisis seberapa besar potensi pemanfaatan CWLS di Aceh. Salah satu metode untuk mengkaji potensi yaitu dengan analisis SWOT, analisis SWOT adalah metode menganalisis faktor-faktor strategis yaitu kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*), sehingga akan menghasilkan pengambilan keputusan yang strategis. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*), dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Analisis SWOT telah menjadi salah satu alat yang berguna dalam dunia bisnis. Metode ini merupakan sebuah analisa yang cukup baik, efektif dan efisien

sebagai alat yang cepat dan tepat dalam menemukan dan mengenali kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan inovasi baru dalam dunia bisnis,²⁰ dengan demikian penulis meneliti dengan judul **Potensi *Cash Waqf Linked Sukuk* di Aceh: Pendekatan Analisis SWOT.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang diatas maka yang menjadi Rumusan Masalah adalah:

1. Bagaimana kekuatan (*Strength*) *Cash Waqf Linked Sukuk* jika diterapkan di Aceh?
2. Bagaimana kelemahan (*Weakness*) *Cash Waqf Linked Sukuk* jika diterapkan di Aceh ?
3. Bagaimana peluang (*Opportunities*) *Cash Waqf Linked Sukuk* jika diterapkan di Aceh?
4. Bagaimana ancaman (*Threats*) *Cash Waqf Linked Sukuk* jika diterapkan di Aceh?
5. Bagaimana Posisi Strategis *Cash Waqf Linked Sukuk* jika diterapkan di Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan *Cash Waqf Linked Sukuk* jika diterapkan di Aceh
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan *Cash Waqf Linked Sukuk* jika diterapkan di Aceh
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peluang *Cash Waqf Linked Sukuk* jika diterapkan di Aceh
4. Untuk mengetahui dan menganalisis ancaman *Cash Waqf Linked Sukuk* jika diterapkan di Aceh
5. Untuk mengetahui dan menganalisis posisi strategis *Cash Waqf Linked Sukuk* jika diterapkan di Aceh.

²⁰ Freddy Rangkuti, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*, (Jakarta: 2019, Gramedia Pustaka Utama)

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka penelitian ini akan bermanfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Akademisi

Bagi Akademisi, mahasiswa serta peneliti diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi mengenai *Cash Waqf Linked Sukuk*.

2. Bagi Praktisi

Dalam hal ini berkaitan dengan pihak Badan Wakaf Indonesia yang ada di Aceh, Lembaga Keuangan Syariah dan pemerintah, dari penelitian ini dapat diambil manfaat sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan serta bekerjasama dalam hal mewujudkan *Cash Waqf Linked Sukuk* di daerah Aceh.

1.5 Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zubaarij Al-Fu'adah dengan melihat praktik dan pencapaian *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) seri SW001 terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan program CWLS SW001 melibatkan beberapa *stakeholder* salah satunya adalah Badan Wakaf Indonesia sebagai nazhir, nazhir akan menginvestasikan wakaf uang dengan menggunakan akad *mudharabah* untuk diterbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) oleh kementerian keuangan secara *private placement* dan menyalurkan hasil investasi dalam bentuk diskonto dan imbalan dalam pembangunan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi yang berada di daerah Banten. Hasil yang dihimpun diterapkan dalam CWLS untuk kepentingan pengembangan aset wakaf baru seperti dalam hal renovasi dan pembelian alat kesehatan, layanan masyarakat seperti operasi katarak gratis dan pengadaan mobil *ambulance*. Sementara itu pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat adalah dikarenakan pencapaian CWLS berupa layanan kesehatan (alat retina dan gloukoma) di Rumah Sakit Achmad Wardi sangat membantu masyarakat daerah banten, dari hal ini CWLS berpengaruh sangat signifikan terhadap kesejahteraan

masyarakat.²¹ Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang dikaji dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan objek yang diteliti, untuk perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Najim Nur Fauziah, Engku Rabiah, dkk yang melihat dan menganalisis mengenai praktik CWLS dan potensinya untuk proyek yang berdampak sosial dan berkelanjutan di Indonesia, dan juga untuk mengidentifikasi manfaat, peluang, biaya dan risiko dari instrumen CWLS. Penelitian ini memiliki persamaan dari metode penelitian yang digunakan dan perbedaannya pada lokasi penelitian yang dilakukan. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa CWLS dapat berkontribusi secara signifikan terhadap dampak sosial serta memfasilitasi banyak program pembangunan yang berkelanjutan termasuk proyek pemerintah, pendidikan dan kesehatan dan yang lainnya. CWLS diyakini bahwa sebagai instrumen yang sangat potensial dengan dampak positif bagi masyarakat Indonesia dikarenakan terdapat banyak manfaat dan peluang yang lebih besar dari pada risiko dan biayanya.²²

Penelitian lain yang dilakukan oleh Riska Delta Rahayu yang membahas mengenai CWLS dengan judul Analisis Implementasi CWLS Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah. Dari hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan bahwa pelaksanaan CWLS telah memenuhi rukun yang disyaratkan yaitu terdapatnya orang yang berwakaf (*Wakif*) benda yang diwakafkan (*mauquf*), penerima wakaf (*Mauquf 'alaih*), penyerahan lafaz (*Sighat*), pengelola wakaf (*Nazhir*), dan jangka waktu tertentu atau tak terbatas. Kemudian dalam pengeluaran sukuk dapat dilakukan oleh nazhir maupun

²¹ Zulbaarij, Skripsi: *Pengaruh Program Cash Wakaf Link Sukuk (CWLS) di Badan Wakaf Indonesia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2021)

²² Najim dkk, *An Analysis Of Cash Waqf Linked Sukuk For Socially Impactful Sustainable Projects In Indonesia*, *Jurnal of Islamic Finance*, Vol. 10 No. 1 (2021).

pihak ketiga yang pelaksanaannya didasarkan pada akad yang sesuai syariah diantaranya *mudharabah*, *ijarah*, *wakalah bil al-istishmar*, *musyarakah* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu dalam pengelolaan dana wakaf tersebut diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan halal dan sesuai prinsip syariah dalam rangka mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun penyaluran dana dilakukan untuk pembiayaan aset produktif, pengembangan kegiatan sosial, pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, dan pembiayaan lainnya. CWLS ini berpotensi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi sekaligus kegiatan sosial yang tak hanya untuk investasi dunia tetapi juga investasi akhirat.²³ Dalam penelitian ini terdapat persamaan dalam objek yang diteliti dan metode pendekatan yang digunakan, serta perbedaannya terletak dari jenis penelitian yaitu studi literatur dan lokasi penelitian yang dilakukan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaid Farhand dengan judul Analisis SWOT terhadap CWLS Seri SW001 Sebagai Evaluasi Penghimpun, peneliti dalam hal ini menganalisis faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki CWLS. Hasilnya terdapat enam faktor kekuatan dan kelemahan yang terangkum dalam IFAS serta tujuh faktor peluang dan tantangan yang terangkum dalam EFAS faktor-faktor tersebut dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk menemukan prioritas strategi yang dibutuhkan oleh *stakeholder* agar dapat mengembangkan CWLS seri berikutnya. Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan terlihat bahwa nilai total SWOT yang terbagi dalam IFAS maupun EFAS adalah (38,38 dan 37,44). Dengan begitu maka strategi yang perlu diprioritaskan *stakeholder* adalah strategi S-O dimana dalam strategi ini melakukan bersifat ekspansif untuk meningkatkan pertumbuhan CWLS. Strategi S-O

²³ Rizka Delta Rahayu, Moh Andre A, *Analisis implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah*, Jurnal MAZAWA, Vol. 1, No. 2, Maret 2020

tersebut yang pertama digitalisasi wakaf uang untuk menarik dan memudahkan akses wakif dari sektor pengguna internet serta yang kedua pengumpulan dana dengan cara ritel untuk menjangkau lebih banyak investor wakif individu.²⁴ Penelitian ini memiliki persamaan pada objek yang diteliti dan juga metode analisisnya, untuk perbedaannya terletak pada populasi dan sampel yang digunakan yaitu seluruh *stakeholder* CWLS.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Nurlaili Adkhi Faiza yang melihat CWLS sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia bahwa, Hasil penelitian menciptakan sebuah model dimana memungkinkan pemerintah mendapatkan pembiayaan dari wakaf yang ditempatkan pada sukuk sehingga muncul CWLS sebagai investasi sosial pembiayaan pemulihan bencana alam. Hasil simulasi penerapan CWLS pada program pembiayaan pemulihan gempa Yogyakarta-Jawa Tengah menunjukkan bahwa apabila CWLS dapat mengatasi keseluruhan pembiayaan untuk kerusakan dan kerugian pada sektor milik pemerintah. Kemudian CWLS sangat berpotensi sebagai instrumen pembiayaan pemulihan bencana yang tepat dan dana yang terkumpul bisa bermanfaat untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur pasca bencana serta bisa disalurkan kepada *Mauquf Alaih*.²⁵ Persamaan pada penelitian yang dikaji adalah dari aspek metode penelitian dan perbedaannya pada analisis yang digunakan serta lokasi penelitian yang dilakukan.

Penelitian lain dengan judul Pengembangan Instrumen Wakaf Berbasis Investasi Sosial Studi Wakaf *Linked* Sukuk oleh Imam T. Saptono, menghasilkan bahwa penerbitan instrumen Wakaf *linked* Sukuk layak untuk dilaksanakan sebagai pintu masuk ke pasar terlebih dahulu sebelum memperkenalkan investasi berbasis aset

²⁴ Muhammad Zaid Farhand, Skripsi: *Analisis SWOT terhadap Cash Waqf Linked Sukuk Seri SW001 Sebagai Evaluasi Penghimpun*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020)

²⁵ Nurlaili, Tesis: *Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)

wakaf lainnya yang lebih kompleks.²⁶ Pada penelitian ini memiliki persamaan dari metode penelitian, serta berbeda dari lokasi penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan kajian-kajian penelitian diatas menunjukkan bahwa CWLS memiliki dampak yang positif bagi masyarakat dan bagi infrastruktur negara. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak agar CWLS dapat berkembang di Indonesia terkhususnya di daerah Aceh. Adapun untuk ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Program <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> (CWLS) di Badan Wakaf Indonesia Terhadap kesejahteraan Masyarakat, Zubaarij Al Fu'adah (2021), Kualitatif	Praktik pengelolaan program CWLS SW001 melibatkan beberapa <i>stakeholder</i> salah satunya adalah Badan Wakaf Indonesia sebagai nazhir, nazhir akan menginvestasikan wakaf uang dengan menggunakan akad <i>mudharabah</i> untuk diterbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) oleh kementerian keuangan secara <i>private placement</i> dan menyalurkan hasil investasi dalam bentuk diskonto dan imbalan dalam pembangunan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi yang berada di Banten.
2	<i>An Analysis of cash waqf Linked Sukuk For Socialy Impactful Sustainable Projects In Indonesia</i> , Najim Nur Fauziah, dkk (2021), Kualitatif	<i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> dapat berkontribusi secara signifikan terhadap dampak sosial serta memfasilitasi banyak program pembangunan yang berkelanjutan termasuk proyek pemerintah, pendidikan dan kesehatan, dan yang lainnya. CWLS diyakini bahwa sebagai instrumen yang sangat potensial dengan dampak positif bagi masyarakat Indonesia dikarenakan terdapat banyak manfaat dan peluang yang lebih besar dari pada risiko dan biayanya.

²⁶ Imam T.Saptono, *Pengembangan Instrumen Wakaf Berbasis Investasi Sosial Studi Wakaf Linked Sukuk*, Vol 11, No. 2, Desember 2018.

Tabel 1.1 Sambungan

3	Analisis Implementasi <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah, Riska Delta Rahatu (2020), Kualitatif	Pelaksanaan CWLS telah memenuhi rukun yang disyaratkan yaitu terdapatnya orang yang berwakaf (Wakif), benda yang diwakafkan (<i>mauquf</i>), penerima wakaf (<i>Mauquf 'alaih</i>), penyerahan lafaz (<i>Sighat</i>), pengelola wakaf (Nazhir), dan jangka waktu tertentu atau tak terbatas. Kemudian dalam pengeluaran sukuk dapat dilakukan oleh nazhir maupun pihak ketiga yang pelaksanaannya didasarkan pada akad yang sesuai syariah diantaranya <i>mudharabah</i> , <i>ijarah</i> , <i>wakalah bil al-istishmar</i> , <i>musyarakah</i> atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah
4	Analisis SWOT terhadap <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> Seri SW001 Sebagai Evaluasi Penghimpun, Muhammad Zaid Farhand (2020), Kualitatif	Terdapat enam faktor kekuatan dan kelemahan yang terangkum dalam IFAS serta tujuh faktor peluang dan tantangan yang terangkum dalam EFAS. Faktor-faktor tersebut dianalisis menggunakan analisis SWOT untuk menemukan prioritas strategi yang dibutuhkan oleh <i>stakeholder</i> agar dapat mengembangkan CWLS seri berikutnya. Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan terlihat bahwa nilai total SWOT yang terbagi dalam IFAS maupun EFAS
5	<i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia, Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza (2019), Kualitatif	Penelitian ini menciptakan sebuah model di mana memungkinkan pemerintah mendapatkan pembiayaan dari wakaf. Hasil simulasi penerapan CWLS pada program pembiayaan pemulihan gempa Yogyakarta-Jawa Tengah menunjukkan bahwa apabila CWLS dapat mengatasi keseluruhan pembiayaan untuk kerusakan dan kerugian pada sector milik pemerintah. Kemudian CWLS sangat berpotensi sebagai instrumen pembiayaan pemulihan bencana yang tepat dana yang terkumpul bisa bermanfaat untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur pasca bencana serta bisa disalurkan kepada <i>Mauquf Alaih</i> .
6	Pengembangan Instrumen Wakaf Berbasis Investasi Sosial Studi Wakaf <i>Linked Sukuk</i> , Imam T.Saptono (2018), Kualitatif	Penerbitan instrumen wakaf <i>linked</i> sukuk layak untuk dilaksanakan sebagai pintu masuk ke pasar terlebih dahulu sebelum memperkenalkan investasi berbasis aset wakaf lainnya yang lebih kompleks.

Sumber: Data Diolah, 2021

1.6 Sistematika Pembahasan

Dalam Kaya ilmiah adanya sistematika pembahasan yang merupakan salah satu yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan sistematis dari isi sebuah karya ilmiah tersebut. Sistematika pembahasan ini terdapat beberapa bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan terdapat didalamnya mengenai penjelasan terkait latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang memuat berbagai teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian, yaitu cara atau langkah-langkah melakukan kajian penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi yang ingin dikaji.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Berisi hasil analisis yang dilakukan peneliti dari objek dalam penelitian.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran yang membangun untuk objek penelitian yang dipilih oleh penulis, daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biografi penulis

BAB II

KONSEP CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS)

2.1 WAKAF

2.1.1 Definisi Wakaf

Wakaf berasal dari kamus Bahasa Arab al-Munhajj berasal “*waqafa yaqifu waqfan*” sama artinya berenti persamaannya “*habasa yahbisu tahbisan*” artinya mewakafkan. Pada masa Zaman Nabi Saw dan para sahabat dikenal dengan istilah *habs, tasbil, atau tahrir*²⁷ Wakaf dikatakan menahan karena wakaf ditahan dari tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf seperti dari hal kerusakan. Selain itu dikatakan menahan dikarenakan manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.²⁸

Menurut Sayyid Sabiq wakaf adalah menahan harta dan menggunakan manfaatnya di jalan Allah SWT. Sedangkan Taqiuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaeni menyebutkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya yang manfaatnya dibelanjakan di jalan kebaikan dengan tujuan semakin dekat kepada Allah SWT.²⁹

2.2 WAKAF UANG (CASH WAQF)

2.2.1 Definisi Wakaf Uang (Cash Waqf)

Wakaf Uang (*cash waqf*) adalah *waqf* berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alayh*. Pada dasarnya wakaf uang dalam penghimpunannya dilakukan dengan menyebutkan atau menyampaikan program pemberdayaan atau peningkatan kesejahteraan umat (*mauquf ‘alayh*), akan tetapi dapat juga disebutkan jenis atau bentuk investasinya misalnya usaha retail dan investasi lainnya. Uang wakaf yang telah dihimpun merupakan

²⁷ Dhewiyani, R, & Jaharuddin, *Potensi & konsep wakaf*, (Yogyakarta: Hitam Pustaka)

²⁸ Munzir Qahf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup, 2005)

²⁹ Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kecana, 2012)

harta benda wakaf yang nilai pokoknya harus dijaga dan wajib diinvestasikan pada sektor riil atau sektor keuangan yang sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan.³⁰ Untuk mengelola wakaf secara produktif terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu:

1. Asas keabadian manfaat
2. Asas pertanggungjawaban
3. Asas profesionalitas Manajemen
4. Asas keadilan sosial³¹

Komisi Fatwa MUI mendefinisikan tentang Wakaf tunai atau wakaf uang adalah sebagai berikut:

1. Wakaf Uang (*Cash waqf/ Waqf-Nuquf*) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang atau badan hukum yang berbentuk wakaf tunai
2. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
3. Wakaf yang hukumnya *jawaz* (boleh)
4. Wakaf yang hanya dibolehkan dan disalurkan untuk hal-hal yang dibolehkan syar'i
5. Nilai pokok wakaf yang boleh dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.³²

2.2.2 Sejarah Wakaf Uang

Wakaf uang pertama kali dilakukan pada masa Utsman di Mesir, pada era ini sedang berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Terdapat beberapa alasan mendasar kenapa ahli fiqh era Utsmani melakukan wakaf uang yaitu adanya pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi harta wakaf, kemudian adanya penilaian dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak dan adanya persetujuan atas pemberian uang tunai.

³⁰ Faruroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019)

³¹ Direktorat Pemberdayaan Masyarakat & Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006)

³² Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Wakaf Uang Tahun 2002*

Wakaf uang dipopulerkan oleh A.Mannan seorang pemikir dari Bangladesh dengan istilah *cash waqf*. A. Mannan mempopulerkan wakaf tunai ini dengan mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama *Social Investment Bank Limited (SIBL)* di Bangladesh, lembaga ini memperkenalkan produk sertifikat wakaf tunai pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana yang bersumber dari orang kaya untuk dikelola dan hasil dari pengelolaan akan disalurkan kepada masyarakat miskin. Popularitas wakaf uang dikarenakan adanya fleksibilitas penyebaran manfaat wakaf uang kepada kalangan *mustadh'afin* (orang fair dan yang tertindas ekonominya) dan *dhu'fa* (orang miskin).³³

Berdasarkan dalam catatan sejarah Islam menurut Syafi'i Antonio *cash Waqf* sudah dipraktekkan sejak awal kedua hijriah, ia berpendapat berdasarkan sebuah riwayat dari Imam Bukhari bahwa Imam Azzuhri yang merupakan salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadits menfatwakan bahwa wakaf dinar dan dirham dianjurkan untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat islam dengan cara menjadikannya uang tersebut sebagai modal usaha dan kemudian hasil usaha tersebut disalurkan sebagai wakaf.³⁴

2.2.3 Tujuan Wakaf Uang

1. Menjadikan perbankan fasilitator untuk menciptakan wakaf tunai dan membantu pengelolaan wakaf
2. Membantu memobilisasi tabungan masyarakat dengan maksud untuk memperingati orang-orang tua yang sudah meninggal dan mempererat antara sikaya dan simiskin
3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal

³³ Choirunnisak, *Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 7 No. 1, 2021.

³⁴ M. Wahib Aziz, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ihya'Ulum Al-Din, Vol 19 No. 1, 2017.

4. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama golongan miskin dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilkan dari golongan kaya
5. Menciptakan kesadaran di antara orang-orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat
6. Membantu pengembangan *Social Capital market*
7. Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.³⁵

2.2.4 Dasar Hukum Wakaf Uang

Kata wakaf dalam Al-qur'an tidak secara eksplisit disebutkan, namun keberadaannya di ilhami oleh Al-Qur'an serta terdapat juga hadist yang disabdakan oleh Rasulullah Saw. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an:

1. Surat Ali-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sesekali tidak sampai kepada (kebajikan sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

³⁵ Wina Paul & Rachmad Faudji, *Cash Waqf Linked Sukuk dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)*, Jurnal ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), vol. 4 No. 2, 2020, hlm 2

2. Surat Al-Baqarah Ayat 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أُخْرِجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
 تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ؕ وَعَلِمُوا
 أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai Orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya. Padahal kamu sendiri tidak mau melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

3. Surat Al-Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
 أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ
 لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah maha luas (karunianya) lagi Maha mengetahui.

4. Surat Al-Hajj Ayat 77

أُولَٰئِكَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*³⁶

b. Al-Hadits

1. Hadits Rasulullah saw, Dari Ibnu Umar r.a bahwasannya Umar Ibn L-Kattab telah memperoleh sebidang tanah dari Khaibar, lalu beliau datang kepada Nabi Saw untuk meminta anjuran beliau tentang tanah tersebut, Umar berkata “Wahai Rasulullah saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang selama ini belum pernah saya peroleh harta yang lebih berharga dari padanya. Apa instruksimu mengenai harta itu? Rasulullah bersabda: Jika engkau mau, maka engkau dapat menahan pokoknya (melembagakan bendanya) dan menyedekahkan manfaatnya” kemudian Umar menyedekahkan tanah itu dengan ketentuan tidak boleh dijual dihibahkan atau diwariskan. Ibnu Umar berkata: Umar menyedekahkannya kepada orang fakir kaum kerabat, budak beliau, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi orang yang menguasai tanah wakaf itu (mengurus) untuk makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau akan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Bukhari)
2. Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalannya kecuali tiga (perkara): Shadaqah Jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang berdoa untuk orang tuanya. (HR.Muslim)

³⁶ Qur'an In Word

c. Kaidah Fiqih

1. “Kebutuhan ditempatkan di tempat darurat, baik kebutuhan umum atau khusus”, maksud kaidah ini ialah kebutuhan yang sangat mendesak dapat disamakan dengan keadaan darurat, apalagi kebutuhan tersebut bersifat umum niscaya berubah menjadi darurat.
2. “Jika urusan sempit, maka menjadi meluas”, kaidah ini menjelaskan bahwa jika sesuatu itu ada kesulitan atau kesukaran dalam menjalankannya maka dalam keadaan yang demikian itu wilayahnya yang semula dilarang maka menjadi diperbolehkan, sehingga wilayahnya menjadi luas. Dalam konteks wakaf uang, jika hanya dibatasi dengan wakaf tanah dan benda tidak bergerak maka akan menjadikan kesempitan atau kesulitan. Dengan demikian hukum diperlonggar yaitu dengan membolehkan wakaf uang, dengan wakaf uang dapat dimanfaatkan menjadi wakaf produktif, yaitu menginvestasikan uang tersebut ke dalam bisnis yang bisa menghasilkan dana tambahan.
3. “Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama dari pada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri”, maksud dari kaidah ini ialah suatu perbuatan yang kemanfaatannya dapat dirasakan oleh orang lain maka lebih baik dari pada sesuatu perbuatan yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh orang yang hanya melakukannya. Dengan wakaf uang akan bermanfaat bagi banyak orang, wakaf uang dapat dikelola untuk dijadikan layanan kesehatan bagi masyarakat, pertanian dan perternakan serta bidang lainnya.

d. Peraturan Perundang-Undangan

1. Fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
4. Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 92-96 rentang Penetapan 5 LKS menjadi LKS-PWU
6. Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Komisi Fatwa MUI merujuk beberapa pendapat berkenaan tentang kebolehan wakaf uang yaitu berdasarkan pendapat Imam Al-Zuhri bahwa dalam mewakafkan dinar hukumnya adalah boleh dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha dan hasil dari usaha tersebut disalurkan kepada *Mauquf alaih*. Selanjutnya Mutaqaddimin yaitu dari ulama mazhab Hanafi membolehkan dinar dan dirham sebagai barang yang diwakafkan dengan pengecualian atas dasar *Ihtisan bi al-'Urf*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud RA: “ Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dipandangan Allah pun buruk. Kemudian juga berdasarkan pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: “Abu Tsaur³⁷

2.2.5 Rukun dan Syarat Wakaf Uang

- a. Rukun Wakaf
 1. *Wakif*, yaitu orang yang memberikan wakaf
 2. *Mawquf bih*, yaitu benda atau barang yang diwakafkan
 3. *Mawquf 'alayh*, adalah pihak yang diberikan wakaf
 4. Sighat adalah Ikrar wakaf atau pernyataan sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda.
 5. Nazhir adalah pengelola wakaf
- b. Syarat Wakaf

³⁷ Nur Kasanah, *Wakaf Uang dalam Tinjauan Hukum, Potensi, dan Tata kelola*, Jurnal Muslim, Vol. 4, No. 1, 2019.

1. *Wakif*, Dalam hal ini wakif harus berakal sehat, merdeka, baligh (dewasa). *Wakif* merupakan pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika hartanya adalah milik sempurna *wakif*.
2. *Mawquf bih*, syarat terhadap barang yang diwakafkan terdapat beberapa syarat yaitu harta wakaf memiliki nilai, harta wakaf jelas bentuknya, harta wakaf adalah hak milik oleh wakif, harta wakaf itu adalah benda tidak bergerak atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada. Menurut Ahmad Azhar Basyir dari segi barang yang diwakafkan terbagi 3 yakni :
 - a. Wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan atau bagian dari bangunan, tanaman benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun serta benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah.
 - b. Wakaf benda bergerak berupa uang, mengacu kepada Undang-Undang no 41 tahun 2004, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk.
 - c. Wakaf benda bergerak selain uang, wakaf ini dapat berupa logam mulia, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak merek dagang, hak paten, hak sewa dan lainnya.³⁸
3. *Mawquf 'alayh*, dalam peruntukan wakaf, maka dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat islam. Menurut Ahmad Azhar Basyir dari segi peruntukannya terbagi 2 yakni:

³⁸ Dunyati Ilmiah, *Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. IX No. 2

- a. Wakaf ahli, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seperti keluarga wakif atau bukan. Wakaf ini diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial terhadap keluarga atau kerabat.
 - b. Wakaf Umum (Khairi), wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan agama dan umat secara umum³⁹.
4. Sighat, pernyataan wakaf dapat dikemukakan dalam bentuk tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya.⁴⁰
 5. Nazhir artinya mengurus atau mengatur, nazhir dapat berupa perorangan, badan hukum yang diberikan amanat oleh pewakif untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuannya dan harus dilakukan dengan cara sebaik-baiknya. Nazhir antar lain berakal sehat, baligh, jujur dan dapat dipercaya⁴¹

2.2.6 Tata cara Wakaf Uang

Wakaf uang di Indonesia hanya dapat digunakan dengan mata uang rupiah, jika mata uang yang diwakafkan dalam mata uang asing maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Adapun cara pelaksanaan untuk mewakafkan uang adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan kehendak wakaf di LKS-PWU
2. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan
3. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU

³⁹ Ibid

⁴⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015)

⁴¹ Dhewiyani & Jahruddin, *Potensi dan Konsep Wakaf*, (Yogyakarta: Hitam Pustaka, 2020)

4. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW (Peraturan pemerintah sebagai Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf).

Orang yang berwakaf atau disebut dengan wakif apabila dalam berwakaf tidak dapat berhadir, maka wakif dapat menunjuk wali kuasa untuk menjadi wakil dalam penyerahan dan menyatakan ikrar wakaf dihadapan para pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan kemudian nazhir menyerahkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) tersebut kepada LKS-PWU. apabila dalam berwakaf pihak wakif berkehendak melakukan wakaf dalam waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir maka nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif melalui LKS-PWU.⁴²

2.3 Sukuk

2.3.1 Definisi Sukuk dan *Link Sukuk*

Sukuk berasal dari bahasa Arab “*Sakk*” yang berarti “memukul atau membentur” dan bisa juga bermakna “pencetakan atau menempa” sehingga muncul kat-kata “*sakkan nukud*” yang berarti “pencetakan atau penempahan uang”.⁴³ Menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), investasi sukuk merupakan sertifikat yang menempatkan kegunaan hak memiliki dengan nilai sama sebagai *shares* dan *rights* dalam aset tetap (*tangible asset*), manfaat (*usufruct*), dan pengkhidmatan (*services*) atau sesuatu kewajiban dari proyek atau investasi tertentu.⁴⁴ Dalam fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 disebutkan bahwa obligasi syariah merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada

⁴² Junaidi Abdullah, *Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Jurnal ZIWA, Vol 4, No. 1, Juni 2017.

⁴³ Wahid, N.A, *Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010).

⁴⁴ AAOIFI, *Standard No. 17: Sharia Standard for invesment Sukuk Syariah Standard*, 2003.

pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/fee/margin serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo⁴⁵. Fatwa MUI tersebut dilakukan *upgrading* peraturan mengenai obligasi syariah menjadi sukuk dalam fatwa DSN-MUI No 137/DSN-MUI/IX/2020 dengan definisi sukuk adalah surat berharga syariah (efek syariah) berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dengan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya atas aset yang mendasarinya (Aset Sukuk/ *Usuhul al-sukuk*) setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya.⁴⁶ Akad yang digunakan dalam sukuk ini adalah yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI yaitu menggunakan akad *Ijarah, Istishna, dan Wakalah*.⁴⁷ Sedangkan *Link sukuk* merupakan salah satu instrumen sebagai penghubung antara wakaf dengan sukuk. Terdapat dana wakaf yang dihubungkan dengan sukuk atau SBSN, hasil dari investasi dana wakaf tersebut akan disalurkan untuk pembangunan negara atau kegiatan sosial lainnya. Salah satu yang dihubungkan atau ditempatkan pada instrumen sukuk adalah wakaf tunai atau yang dikenal dengan *cahs waqf*.

Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan SBSN, di Indonesia sukuk terbagi menjadi 2 dari sisi penerbitannya yaitu sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu yang sering disebut SBSN, dalam hal ini yang menjadi *underlying asset* adalah aset pemerintah yang bernilai ekonomis berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan bangunan. Selanjutnya adalah sukuk korporasi yaitu yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai emiten, dalam hal ini *underlying asset* dari sukuk korporasi ini adalah aset dari perusahaan atau anak perusahaan yang dimiliki. Sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah payung hukumnya No 19 tahun 2008 sedangkan sukuk korporasi di dasarkan undang-undang

⁴⁵ Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi

⁴⁶ Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Sukuk

⁴⁷ Saptono & Husna, dkk, *Tanya Jawab Wakaf Uang dan cash linked wakaf sukuk*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia).

pasar modal No.8 tahun 1995 dan fatwa DSN Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002.⁴⁸

Underlying asset merupakan aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar transaksi dalam kaitannya dalam penerbitan sukuk, adapun fungsi dari *underlying asset* adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar penerbitan sukuk yang mana pihak penerbit sukuk mentransfer kepemilikan aset kepada investor, sehingga investor menjadi pemilik dari aset sukuk
- b. Sebagai dasar pembayaran keuntungan (imbalan) sukuk, dimana aset sukuk ditransaksikan melalui akad/kontrak syariah sehingga dapat dihasilkan keuntungan baik berupa uang sewa (ujrah), *fee*, bagi hasil, atau margin.
- c. Sebagai dasar transaksi kesesuaian dengan prinsip syariah, agar sukuk terhindar dari transaksi yang bersifat *money to money* dan cenderung kepada riba.
- d. Berdasarkan dengan karakteristik dasar dari sistem keuangan syariah di mana transaksi di sektor keuangan terkait erat dengan sektor riil sehingga dapat menciptakan nilai tambah ekonomi serta bermanfaat bagi masyarakat.⁴⁹

2.3.2 Karakteristik Sukuk

- a. Sebagai bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (*beneficial title*);
- b. pendapatan yang diperoleh berupa imbalan (kupon), Margin, dan bagi hasil sesuai dengan akad yang digunakan.
- c. Memerlukan *underlying asset*
- d. Bebas dari unsur riba, gharar, maisir
- e. Penerbitannya melalui *Spesial Purpose Vehicle* (SPV)
- f. Penggunaan *proceeds* harus sesuai prinsip islam

⁴⁸ Kemal, Skripsi: *Analisis Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Seri SW001 Oleh Kementerian Keuangan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

⁴⁹ Direktorat Pembiayaan Syariah, *Sukuk Negara: Instrumen Keuangan Berbasis Syariah*, Edisi kedua (Jakarta: 2015).

2.3.3 Peranan Sukuk

1. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri.
2. Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran belanja negara.
3. Menciptakan *benchmark* di pasar keuangan syariah baik dalam dan luar negeri
4. Memperluas dan mendiversifikasikan basis investor
5. Dapat mengembangkan alternatif instrumen investasi
6. Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara

2.3.4 Tenor Sukuk

Standar Syariah The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) tentang sukuk investasi yang menyatakan bahwa penerbitan sukuk boleh dilakukan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah yang mendasari penerbitannya. Sukuk dapat juga diterbitkan tanpa ditentukan jangka waktunya yang berpedoman pada akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

2.3.5 Sejarah Perkembangan Sukuk di Indonesia

Tahun 2008 tercatat sejarah baru yaitu pemerintah telah mengeluarkan undang-undang No. 19/2008 Tentang Surat Berharga (SBDN) atau UU Sukuk Negara. Dengan adanya UU Sukuk Negara, sukuk menjadi instrumen pembiayaan yang diakui sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pihak investor terhadap sukuk yang ada di Indonesia baik itu sukuk Negara maupun Sukuk Korporasi. Dengan diberlakukannya UU Sukuk Negara, perkembangan sukuk akan semakin berkembang dibandingkan dengan perkembangan sebelumnya. Berdasarkan data dari OJK bahwa perkembangan sukuk selalu mengalami peningkatan baik dalam jumlah total nilai dan jumlah emisi sukuk dan sukuk *outstanding*.

Pesatnya perkembangan sukuk disebabkan oleh beberapa faktor yakni adanya kebutuhan pendanaan yang bersifat spesifik

dan memerlukan struktur suku yang baru, meningkatnya partisipasi investor konvensional dipasar keuangan syariah, besarnya kebutuhan sektor perbankan dan keuangan syariah lainnya untuk portofolio investasi serta besarnya partisipasi aktif dari para pelaku pasar, ekonom, pakar syariah dan *stake-holder* keuangan syariah lainnya untuk menciptakan suatu hal yang baru yang sesuai dengan prinsip syariah. Faktor lain potensi permintaan terhadap instrumen sukuk Negara oleh investor domestik luar negeri diperkirakan sangat tinggi.

2.3.6 Landasan Hukum Sukuk

a. Al-Qur'an

1. Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus

berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.

2. Surat Al-Maidah Ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

3. Surat Al-Isra' Ayat

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۗ

Artinya: *Penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.*⁵⁰

b. Hadist

1. Riwayat Abu Daud al-Daruquthni dan al-Jakim dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat aku keluar dari mereka".

2. Riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani: "Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram: dan kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"

3. Riwayat Ibnu Majah: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan diri orang lain.

⁵⁰ Qur'an In Word

c. Kaidah Fiqh

1. Dalam kaidah fiqh “Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁵¹
2. “Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat/kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’(selama tidak bertentangan dengan syariah).”
3. “kesulitan dapat menarik kemudahan”

d. Fatwa DSN-MUI

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah
2. Fatwa DSN No. 20 DSN/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksadana Syariah.⁵²

2.3.7 Metode Penerbitan Sukuk Negara

Terdapat tiga metode dalam penerbitan surat berharga yaitu *bookbuilding*, penempatan langsung (*Private placement*), dan lelang (*action*). Adapun penjelasan mengenai metode sebagai berikut

1. *Bookbuilding* yaitu metode yang penerbitan surat berharga, dimana investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga biasanya berupa jumlah dan harga (*yield*) penawaran pembelian dicatat dalam *book order* oleh *investment bank* yang bertindak sebagai *boorunner*. PMK Nomor 199/PMK.08/2012 tentang penerbitan dan penjualan SBSN dengan cara *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri, dijelaskan bahwa *bookbuilding* merupakan kegiatan penjualan SBSN kepada pihak melalui agen penjual, pihak agen penjual mengumpulkan pesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan.
2. *Private Placement* merupakan salah satu metode penerbitan surat berharga yang dalam kegiatan penerbitan dan

⁵¹ Eka Nur Baiti & Syufaaf, *Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 4, No. 1 April 2021.

⁵² Maula Nasrifah, *Sukuk (Obligasi Syariah) dalam Perspektif Keuangan Islam*, Jurnal Asy-Syariah, Vol 5, No 2, 2019

penjualan surat berharga dilakukan oleh pihak tertentu dengan ketentuan dan persyaratan (*term & conditions*) yang disepakati bersama. Penjelasan metode ini dalam PMK Nomor 239/PMK.08/2012 tentang penerbitan dan penjualan SBSN dengan cara penempatan langsung. Dijelaskan bahwa *private placement* merupakan kegiatan penerbitan dan penjualan SBSN yang dilakukan pemerintah kepada pihak (perseorangan WNI/WNA, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, Bank Indonesia, atau lembaga penjamin simpanan) dengan ketentuan dan persyaratan SBSN sesuai kesepakatan.+

3. Lelang ini merupakan suatu metode penerbitan dan penjualan SBSN yang diikuti peserta lelang dengan cara mengajukan penawaran penerbitan kompetitif atau penawaran pembelian non kompetitif dan/atau penawaran pembelian nonkompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan sebelumnya.⁵³

2.4 Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

2.4.1 Definisi CWLS

CWLS merupakan salah satu bentuk investasi sosial di Indonesia yang berbasis wakaf uang, dana yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku Nazhir melalui Lembaga keuangan penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen sukuk negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh kementerian keuangan (Kemenkeu). CWLS merupakan investasi yang aman dan bebas risiko *default*, kehadiran CWLS dapat membantu pembiayaan fisik dalam konteks sosial seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya⁵⁴.

CWLS menurut Paul dan Faudji tujuan dari proses perkembangannya ialah bagian dari upaya inovasi uang dan

⁵⁴ Rika Angraini, *Cash Waqf Linked Sukuk Menurut Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Saqifah, Vol. 4, No. 1, 2019.

pengembangan di bidang keuangan dan investasi sosial Islam di Indonesia. Selain itu dapat memfasilitasi para pewakaf uang agar dapat menginvestasikan wakaf uang pada instrumen keuangan yang aman yaitu melalui sukuk negara, kemudian mendorong konsolidasi dana sosial islam untuk pembiayaan berbagai proyek maupun program sosial kemasyarakatan serta mendukung pengembangan pasar keuangan syariah terutama industri wakaf uang dan juga mendorong diversifikasi bisnis perbankan syariah melalui optimalisasi peran LKS-PWU.⁵⁵

CWLS memiliki lima *Stakeholder* yaitu Bank Indonesia sebagai akselelator dalam mendorong implementasi CWLS dan Bank kustodian. Kemudian adanya Bank Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator, leader, Nazhir yang mengelola CWLS, selanjutnya Kementerian Keuangan sebagai *issuer* SBSN dan pengelola dana di sektor riil, terdapat juga Nazhir Wakaf Produktif sebagai Mitra BWI yang melakukan penghimpun dana wakaf serta adanya LKS-PWU dan Bank Operasional BWI.⁵⁶

2.4.2 Landasan Hukum CWLS

DSN-MUI Nomor B-578/DSNMUI/IX/2020 tentang Pernyataan Kesesuaian Syariah CWLS yang diterbitkan tanggal 29 September 2020, DSN-MUI Nomor B-141/DSN-MUI/II/2019 tentang kesesuaian syariah sukuk ritel dan ditunjang fatwa DSN tentang sukuk dan Pasal 112-113 KHES tentang bai al-wafa. Bentuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur lebih lanjut melalui turunan peraturan UU Wakaf, hal ini dimaksudkan untuk memproduktifkan wakaf dan menjamin dana pokok wakaf uang tetap utuh. Disebutkan dalam Pasal 48 PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf dan dalam PBWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Dalam PP Nomor 42 Tahun

⁵⁵ Wina Paul, Rachmad Faudji, *Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)*, Jurnal Vol. 4 No. 2, 2020

⁵⁶ Badan Wakaf Indonesia, *Cash Wakaf Linked Sukuk*, <http://www.bwi.go.id/cah-waqf-linked-sukuk/>, diakses 7 Oktober 2021.

2006 dan PBWI Nomor 01 Tahun 2020 menjelaskan bahwa investasi wakaf uang pada instrumen keuangan syariah harus diasuransikan.

Hadist terkait dana wakaf dapat ditarik kembali atau dana wakaf temporer menurut imam Syafi'i tidak diperbolehkan dikarenakan harta yang sudah diwakafkan hak kepemilikannya sudah kembali kepada Allah maka oleh karena itu tidak adanya lagi hak menarik kembali harta wakaf tersebut. Sedangkan menurut Abu Hanifah membolehkan wakaf temporer dikarenakan imam Abu Hanifah menyamakan akad wakaf dengan akad pinjam meminjam (ariyah). Dalam Kitab Al Qodir halaman 73 disebutkan "Abu Hanifah berkata: tidak hilang kepemilikan waqif atas hartanya oleh sebab wakaf kecuali adanya keputusan hakim atau ketika sebelum ia meninggal dunia, ia mengatakan: "ketika saya meninggal dunia, saya akan mewakafkan rumah saya".

2.4.3 Skema CWLS

Adapun skema dalam transaksi CWLS ialah pewakaf atau yang disebut sebagai wakif menyerahkan wakaf uang kepada mitra nazhir yaitu kepada LKS-PWU maupun non LKS-PWU yang bergabung dalam forum wakaf produktif, dalam hal ini wakif akan melakukan ikrar wakaf dan menerima sertifikat wakaf uang, serta wakif dapat memilih jangka waktu wakaf uang yang diinginkan baik itu wakaf uang temporer, maupun wakaf uang abadi. Selanjutnya dana wakaf uang dari wakif ditempatkan di rekening *wadiah* atas nama mitra nazhir sebelum ditempatkan di rekening nazhir BWI, kemudian apabila dana wakaf uang mencapai 50 Miliar dana uang wakaf tersebut akan disetorkan kepada pihak BWI sebagai nazhir sebagai *wadiah* di LKS-PWU.

LKS-PWU akan memberikan kepada BI untuk dilakukannya kliring yang dilakukan melalui BI-SSSS dan setelah kemudian dilakukannya pembelian SBSN yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan. Langkah selanjutnya dana wakaf uang yang telah dibelikan SBSN atau sukuk negara oleh

kementerian keuangan dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek pemerintah dibidang sosial, setelah itu kementerian keuangan membayarkan kupon SBSN atau sukuk negara kepada Nazhir BWI sesuai dengan kontrak. Kemudian oleh nazhir BWI kupon SBSN atau sukuk Negara setelah dikurangi hak nazir sebanyak 10% dan biaya pengelolaannya, disalurkan melalui mitra nazhir untuk membiayai pembangunan aset wakaf. Selanjutnya kementerian keuangan mengembalikan dana wakaf uang kepada BWI setelah jatuh tempo. Kemudian pihak BWI memerintahkan kepada mitra nazhir dan LKS-PWU untuk mengembalikan dana wakaf uang untuk jangka waktu tertentu kepada wakif. Pihak kementerian Agama dan BWI melakukan pengawasan program wakaf uang *link sukuk*.



Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

Gambar 1.2
Skema CWLS

2.4.4 Peran Stakeholder dalam Skema CWLS

Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan sebagai nazhir, regulator yaitu menjalankan fungsi administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan wakaf uang, selanjutnya LKS-PWU memiliki tugas menerima wakaf uang, menerbitkan Akta Ikrar Wakaf Uang (AIW) dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU). Bank Indonesia berperan sebagai akselelator dan Bank kustodian yaitu berfungsi sebagai agen penata usaha dan agen pembayar selanjutnya Kementerian Keuangan yaitu berperan sebagai penerbit sukuk dan adanya Kementerian Agama yang berperan sebagai yang mengatur terkait wakaf uang dan juga sebagai supervisi. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai supervisi Lembaga Keuangan Syariah dan juga terkait dengan regulasi. Adapun penjelasan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: DJPPR Kemenkeu, 2020

Gambar 1.3
Peran Pihak dalam Skema CWLS

2.4.5 Akad CWLS

CWLS merupakan salah satu instrumen SBSN. Akad CWLS menggunakan akad sukuk yang telah mendapatkan fatwa dari DSN MUI yaitu dapat menggunakan akad *Ijarah*, *Ishtisna*, dan *Wakalah*.

1. Sukuk *Istishna*

Sukuk *istishna* adalah *zero coupon non-tradable sukuk*, dalam hal ini *issuer* harus menentukan aset yang akan dijadikan jaminan, aset akan dijual kepada konsumen kemudian hasil keuntungan penjualan akan dibagikan juga kepada pemegang sukuk *ishtisna*. Hal ini berlaku baik dalam kontrak jual beli tunai maupun kontrak jual beli non tunai.

2. Sukuk *Ijarah*

Sukuk *Ijarah* adalah salah satu jenis sekuritas di pasar modal yang mewakili kepemilikan suatu aset yang telah ditentukan dan diketahui bersama dengan jelas yang melekat pada suatu kontrak sewa beli (*lease*), kemudian pembayaran sewa akan diberikan kepada pemegang sukuk atau investor. Dalam konteks sukuk *ijarah* penerbit sukuk akan menjual asetnya kepada investor atau pemegang sukuk, artinya kepemilikan aset dialihkan dari penerbit sukuk ke investor atau pemegang sukuk. Menurut Al-Amin karakteristik sukuk ada empat yaitu surat berharga yang mewakili kepemilikan suatu aset yang sudah jelas keberadaannya di mana hal tersebut telah terikat kontrak sewa, beberapa sukuk *ijarah* mungkin tidak mendapatkan laba bersih karena harus dikurangi dengan biaya pemeliharaan dan biaya asuransi yang ditentukan sebelumnya, kemudian sukuk *ijarah* dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Selanjutnya sukuk *ijarah* menawarkan tingkat fleksibilitas tinggi dari segi manajemen penerbitan dan pemasarannya.

3. Sukuk *Wakalah*

Sukuk *Wakalah* atau SBSN *wakalah* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang SBSN *wakalah* disebutkan bahwa SBSN *wakalah* adalah SBSN *wakalah bil istitsmar* yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset dalam kegiatan investasi yang dikelola oleh Perusahaan Penerbit SBSN selaku Wakil dari pemegang SBSN. Ketentuan khusus SBSN *wakalah* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang SBSN *wakalah*, penerbitan SBSN dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit SBSN, penerbit SBSN wajib menyatakan bahwa dirinya bertindak sebagai Wali Amanat/ Wakil dari pemegang SBSN untuk mengelola dana.

Saat ini CWLS menggunakan akad sukuk *wakalah*, ini dikarenakan sukuk *wakalah* memiliki fleksibilitas dalam penggunaan *underlying asset*. Adapun *underlying asset* yang dapat digunakan dalam penerbitan SBSN *wakalah* dapat berupa kombinasi dari beberapa jenis aset, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud, yaitu dapat berupa barang, jasa, proyek atau aset lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.⁵⁷

2.4.6 Keunggulan CWLS

Terdapat fasilitasi untuk wakif uang sehingga dapat digunakan untuk kegiatan produktif.

1. Dana wakaf uang di tempatkan dalam instrumen yang aman dan bebas risiko yaitu pada sukuk Negara.
2. Dana akan kembali kepada wakif 100% pada saat jatuh tempo SBSN.

⁵⁷ Eka Nur Baiti & Syafaat, *Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid 19*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 1 April 2021.

3. Hasil investasi akan dimanfaatkan untuk pembentukan asset wakaf baru dan pembiayaan kegiatan sosial lainnya.
4. Calon wakif yang memiliki jumlah dana wakaf uang tertentu dapat memberikan ide proyek/kegiatan sosial yang akan dibiayai.
5. Imbal hasil investasi bersifat kompetitif dikarenakan BWI dikecualikan dari perpajakan.⁵⁸

2.5 Analisis SWOT

2.5.1 Definisi Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu metode dalam membuat perencanaan strategis yang dipakai untuk mengidentifikasi 4 faktor utama yaitu *strengths* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang), dan *threats* (ancaman). Keempat faktor ini merupakan faktor yang mempengaruhi kegiatan organisasi sepanjang masa. Kekuatan dan kelemahan merupakan *Internal Factor Analysis Strategy* (IFAS), sesuatu yang melekat pada diri perusahaan atau lembaga. Sedangkan, peluang dan ancaman merupakan *External Factor Analysis Strategy* (EFAS), sesuatu yang berada di luar karakter atau sifat lembaga. Adapun Penjelasan mengenai Kekuatan, kelemahan, peluang dan Ancaman menurut selusu:

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, hal ini memungkinkan sebuah organisasi maupun lembaga memiliki keuntungan strategi dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kekuatan juga sering disebut sebagai *competitive assets*. Apabila suatu kekuatan lembaga dinilai cukup besar, maka mereka dapat memanfaatkan kekuatan tersebut untuk mengubah kelemahan yang dimilikinya.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Berbeda dengan kekuatan, kelemahan merupakan berbagai hal yang menggambarkan ketidakmampuan internal yang

⁵⁸ Facruroji, *Wakaf Kontemporer*, Badan Wakaf Indonesia.

mengakibatkan suatu lembaga maupun perusahaan tidak dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kelemahan suatu perusahaan atau lembaga tidak dapat dibiarkan selama perbaikan dapat dilakukan.

3. Peluang (*Opportunity*)

Peluang merupakan suatu faktor positif yang berasal dari luar perusahaan maupun lembaga yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai sasaran. Peluang bersifat temporer, apa yang menjadi sebuah peluang disatu kesempatan belum tentu di masa depan terjadi kembali. Selain itu peluang juga dianggap berbeda-beda oleh setiap lembaga, karena suatu peluang tertentu belum tentu menjadi peluang oleh lembaga lain. Oleh karena itu, peluang merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan maupun lembaga terkait.

4. Ancaman (*Threat*)

Berbeda dengan peluang, ancaman merupakan faktor negative yang berasal dari luar lembaga maupun perusahaan yang menyebabkan perkembangan mereka menjadi terhambat. Namun ancaman memiliki persamaan dengan peluang, yakni adanya perbedaan pandangan antara suatu lembaga dengan lembaga lainnya. Suatu ancaman menurut satu lembaga belum tentu menjadi ancaman oleh lembaga lain. Oleh karena itu, setiap lembaga perlu mengidentifikasi ancaman secara tepat.

2.5.2 Tujuan Penerapan Analisis SWOT

Analisis SWOT bertujuan untuk memberikan pedoman agar menjadikan perusahaan lebih fokus terhadap situasi yang terjadi baik dari segi internal dan eksternal perusahaan, sehingga dengan diterapkannya analisis SWOT dapat dijadikan sebagai perbandingan dari berbagai sudut pandang baik dari aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin akan terjadi di masa depan. Selain itu juga tujuan analisis SWOT untuk mengetahui permasalahan yang dikenal dengan istilah daur hidup atau naik turunnya dalam penjualan.

Penerapan analisis SWOT dapat menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan sehingga mampu untuk memanfaatkan informasi untuk perubahan yang unggul di masa yang akan datang.

2.5.3 Manfaat Analisis SWOT

Ada pun manfaat yang dapat diambil dari analisis SWOT adalah sebagai berikut:

1. Secara jelas dapat dipakai untuk mengetahui posisi perusahaan dalam kancah persaingan dengan perusahaan sejenis.
2. Sebagai pijakan dalam mencapai tujuan perusahaan
3. Sebagai upaya untuk menyempurnakan strategi yang telah ada, sehingga strategi perusahaan senantiasa bisa mengakomodir setiap perubahan kondisi bisnis yang terjadi

2.5.4 Faktor Eksternal dan Internal dalam Perspektif SWOT

Bagian penting yang harus dilakukan dalam analisis SWOT adalah menganalisis faktor eksternal dan faktor internal dari suatu perusahaan.

a. Faktor Eksternal

Faktor ini berkaitan dengan kondisi yang ada di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi dalam keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup ekonomi, politik, teknologi, kependudukan dan sosial budaya. Faktor eksternal ini juga mempengaruhi terbentuknya *Opportunities* dan *Treats* (O dan T).

b. Faktor Internal

Faktor Internal mempengaruhi terbentuknya *Strengths* dan *Weaknesses* (S dan W), faktor ini terkait dengan kondisi yang terjadi di dalam perusahaan, yang juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Bagian yang termasuk ke dalam faktor Internal yaitu semua yang berhubungan dengan manajemen fungsional seperti pemasaran, keuangan, operasi,

sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi serta manajemen dan budaya perusahaan.⁵⁹


Tabel 1.2
Faktor Eksternal dan Internal

a. Faktor Eksternal
Opportunities (Peluang) > Treats (Ancaman) = Kondisi perusahaan baik
Opportunities (Peluang) < Treats (Ancaman) = Kondisi perusahaan yang tidak baik
b. Faktor Internal
Strengths (Kekuatan) > Weaknesses (Kelemahan) = Kondisi perusahaan yang baik
Strengths (Kekuatan) < Weaknesses (Kelemahan) = Kondisi perusahaan yang tidak baik

2.5.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi CWLS di Aceh. Penelitian ini menggunakan Analisis SWOT yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat memaksimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*treats*). Dengan menggunakan analisis ini kita dapat melihat dari sisi internal yaitu berfokus kepada kekuatan dan memperkecil kelemahan dan dapat juga melihat dari sisi eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dengan tujuan agar tidak menimbulkan hal yang buruk. Oleh karena itu analisis ini akan memudahkan untuk menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai dengan jelas dan juga dalam menghadapi persaingan.

⁵⁹ Rusdy, Tesis: *Potensi Zakat di Kabupaten Simeulue (Analisis SWOT Terhadap Strategi Fundraising Zakat di Baitul Mal Simeulue)*, 2018.



Gambar 1. 4
Kerangka Berpikir Analisis SWOT Potensi CWLS di Aceh

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Mixed Method yaitu metode penelitian yang mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus yaitu kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian sehingga akan menghasilkan data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif.⁶⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, metode penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan dan digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data, penelitian kualitatif lebih menekankan pada persoalan kualitas data bukan banyaknya data atau kuantitas.⁶¹

Dalam penelitian ini pendekatan kualitatifnya yaitu melakukan wawancara dengan pakar ekonomi syariah untuk mendapatkan indikator dari SWOT dan kemudian melakukan wawancara ulang dengan pertanyaan yang sesuai indikator yang telah ditetapkan guna untuk mendapatkan faktor strategis dari setiap elemen SWOT, sedangkan pendekatan kuantitatif dikarenakan adanya kuantifikasi nilai atau bobot dari data kualitatif yang ditemukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti empiris mengenai CWLS.

Penelitian ini menggunakan Analisis SWOT untuk mencari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman CWLS di Aceh, kemudian hasil wawancara akan dibuat matriks dan diukur berdasarkan bobot yang telah ditetapkan.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Alfabeta, 2011)

⁶¹ Saryono, *Metodelogi Penelitian kualitatif & kuantitatif*, (2010)

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Aceh, Bank Syariah Indonesia (BSI), Kementerian Agama yang berada di Provinsi Aceh.

3.3 Sumber Data

- a. Data Primer, merupakan data yang didapatkan secara langsung dari responden atau dari narasumber aslinya.⁶² Data yang peneliti dapat yaitu berasal dari lembaga Bank Indonesia sebagai akselerator dalam implementasi CWLS dan Bank Kustodian, BWI perwakilan Aceh selaku Nazhir dan Regulator program CWLS dan Bank Syariah Indonesia dengan melakukan wawancara langsung serta pihak akademisi yang memahami mengenai CWLS.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang peneliti peroleh dari bahan yang dipublikasikan baik itu buku, Jurnal, Web, Koran, Artikel, dan lain-lain. Dalam hal ini tentunya peneliti akan melihat dan menelusuri bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3.4 Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang dilakukan oleh si pewawancara. Penulis mewawancarai pihak BWI perwakilan Aceh, Bank Syariah Indonesia (BSI) dan pihak Akademisi. Tujuan wawancara ini untuk memperoleh data dan untuk mendapatkan indikator analisis SWOT.

⁶² Supomo, *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & manajemen*, (BPFE, 2013)

Tabel 1.3
Instrumen Wawancara

Variabel	Indikator	Pertanyaan Wawancara
KEKUATAN	Peraturan Internal	1. Menurut Bapak/Ibu apakah CWLS dapat diterapkan di Aceh ?
		2. Menurut Bapak/Ibu apakah CWLS dapat diterapkan di Aceh ?
		3. Siapa saja yang berperan untuk mensosialisasikan program CWLS?
		4. Menurut Bapak/Ibu dalam peraturan internal sendiri apa yang mendukung jika program CWLS ini diterapkan?
		5. Bagaimana pengelolaan wakaf di Aceh?
		6. Apa saja manfaat bagi masyarakat jika CWLS di terapkan di Aceh?
	Sumber Daya Manusia	1. Jika dalam peraturan internal yang mendukung jika salah satunya adalah SDM, SDM seperti apa yang dapat untuk mensosialisasi program CWLS ini?
		2. Bentuk sosialisasi seperti apa yang akan dilakukan untuk program CWLS?
		3. Apakah ada regulasi atau Qanun yang mengatur terkait wakaf uang di Aceh?
	Linked/Partner	1. Apakah LKS ikut berperan dalam mengembangkan CWLS di Aceh?
		2. Bagaimana bentuk sosialisasi yang akan dibuat untuk program CWLS ini?
		3. Apa saja bentuk dukungan dari lembaga/partner untuk menerapkan program CWLS ini di Aceh?
	Calon Wakif	1. Apakah wakif yang berwakaf tanah banyak berasal dari profesi pengusaha muslim?
	Sistem	1. Apakah ada jaminan untuk orang yang berwakaf, dalam hal uang yang diwakafkan sampai kepada objek/mauquf alaiih?

Tabel 1.3 Sambungan

Variabel	Indikator	Pertanyaan Wawancara
KELEMAHAN	Linked/Partner	1. Mengapa LKS di Aceh belum terdaftar sebagai LKS-PWU?
		2. Apa saja kendala LKS belum terdaftar sebagai LKS-PWU?
		3. Apakah nazhir memiliki mitra dalam menghimpun dana wakaf ?
	Kepercayaan terhadap lembaga	1. Menurut Bapak/Ibu apakah masyarakat memiliki kepercayaan kepada nazhir?
		2. Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi penyebab kurangnya kepercayaan masyarakat kepada nazhir?
	Anggaran	1. Apakah dalam membuat program wakaf ada anggaran yang disediakan?
2. Program apa yang sudah dibuat untuk mengembangkan wakaf dari anggaran yang disediakan		
PELUANG	Karakteristik Masyarakat	1. Apakah minat masyarakat dalam berwakaf uang di Aceh tinggi?
	Pemahaman konsep wakaf	2. Menurut Bapak/Ibu seberapa besar pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang?
ANCAMAN	Pendapatan Masyarakat	1. Apakah pendapatan perkapita masyarakat Aceh tinggi?
	Khilafiyah kontemporer	1. Apakah di Aceh memiliki perbedaan pendapat terhadap konsep wakaf ?
	Kepercayaan Masyarakat	1. Menurut Bapak/Ibu jika CWLS diterapkan, masyarakat Aceh lebih memilih wakaf uang atau wakaf tradisional
2. Apakah masyarakat dalam berwakaf tanah dan benda tidak bergerak Tinggi?		

a. Kuesioner (angket)

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penelitian ini menggunakan kuesioner SWOT, untuk memperoleh nilai bobot dan rating dari para responden. Kuesioner diberikan kepada pihak BWI, Bank Indonesia, Kementerian Agama, LKS, dan pihak Akademisi. Kuesioner berisi mengenai indikator-indikator analisis SWOT.

Tabel 1.4
Responden Penelitian

No	Informasi Asal Responden	Jumlah
1	Bank Indonesia Provinsi Aceh	1 orang
2	Kementerian Agama	1 orang
2	BWI Aceh	1 orang
3	BSI Aceh	1 orang
4	Akademisi	2 orang
	Total	6 orang

Sumber: Data diolah, 2021

3.5 Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis pendekatan empiris sosiologis yaitu suatu penelitian yang menghubungkan dengan keadaan yang terjadi di masyarakat.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam pengambilan data yang berguna untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya, dengan menggunakan.

a. Handphone

Handphone sebagai alat bantu untuk mencari informasi langsung dengan narasumber sebagai alat rekam dari wawancara yang dilakukan, dengan itu peneliti dapat

melihat kembali hasil wawancara yang disampaikan oleh responden sehingga mendapat data yang lebih utuh.

b. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara untuk memudahkan peneliti dalam mewawancarai narasumber agar dapat menghindari penyimpangan yang akan peneliti lakukan.

3.7 Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis SWOT untuk menemukan kekuatan kelemahan peluang dan ancaman, dengan cara mencari faktor strategis dari masing-masing elemen SWOT yang sejalan dengan hasil wawancara. Setelah itu dibuat matriks dan diukur berdasarkan bobot yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan ditentukan strategi yang tepat sesuai dengan hasil analisa dari matriks SWOT yang telah dibuat.

Tahap analisis SWOT dalam membuat rancangan analisis strategi harus mengevaluasi faktor internal dan eksternal. Menganalisis faktor internal untuk mengetahui kekuatan, kelemahan yang dimiliki dan untuk faktor eksternal mengetahui peluang, serta ancaman. Apabila informasi terkumpul maka menggunakan informasi tersebut dalam model kuantitatif perumusan strategi.

1. Matriks faktor strategi eksternal

Langkah dalam membuat matriks faktor strategi eksternal sebelumnya peneliti melakukan identifikasi Faktor Strategi Eksternal (EFAS). Berikut ini peneliti melakukan cara penentuan EFAS:

- a. Peneliti menyusun kolom 1 terdapat 5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman.
- b. Selanjutnya memberikan bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting).
- c. Menghitung rating dalam kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4

(*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil, diberi rating +1). Untuk pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya.

- d. Mengalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (*outstanding*) sampai dengan 1,0 (*poor*).
- e. Berikutnya membuat kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tersebut dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung.
- f. Selanjutnya peneliti menjumlahkan skor pembobotan pada kolom 4, untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Fungsi nilai total ini untuk menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam kelompok industri yang sama.
- g. Hasil tahapan yang dilakukan berbentuk tabel EFAS dan narasi.

2. Matriks faktor strategi Internal (IFAS)

Setelah faktor-faktor strategi internal perusahaan diidentifikasi, selanjutnya membuat tabel IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*) disusun untuk merumuskan faktor-faktor internal tersebut dalam kerangka *Strength* dan *Weakness* perusahaan. Adapun tahapan yang dilakukan:

- a. Peneliti menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan perusahaan dalam kolom 1.


- b. Memberikan bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan. Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00.
- c. Menghitung rating dalam kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (*outstanding*) sampai dengan 1 (*poor*), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai +1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan membandingkan rata industri atau dengan pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif kebalikannya.
- d. Berikutnya mengalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (*outsanding*) sampai 0,0 (*poor*).
- e. Membuat kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotan dihitung.
- f. Selanjutnya peneliti menjumlahkan skor pembobotan pada kolom 4, untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internalnya.
- g. Hasil tahapan yang dilakukan berupa tabel IFAS dan narasi.

3. Perhitungan bobot dan rating dalam matriks SWOT

Perhitungan bobot dan rating dalam matriks SWOT dengan menggunakan kuesioner menurut Rangkuti adalah sebagai berikut:

- a. Langkah pertama adalah menentukan bobot, *rating* dan *score*. Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi penanganan dengan skala 1 sampai 5 (1 = tidak penting, 5 = sangat penting).
- b. Langkah kedua adalah menjumlahkan bobot kekuatan dan kelemahan. Kemudian dihitung bobot relatif untuk masing-masing indikator yang terdapat pada kekuatan dan kelemahan. Sehingga total nilai bobot itu menjadi 1 atau 100%. Langkah yang sama dilakukan pada peluang dan ancaman.
- c. Langkah ketiga adalah menentukan rating. Rating adalah analisis terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam jangka pendek. Nilai rating untuk variabel kekuatan dan variabel peluang diberi skala nilai 1 = menurun, 2 = sama, 3 dan 4 jika indikator tersebut lebih baik dibandingkan pesaing. Semakin tinggi nilai yang didapat maka kinerja indikator tersebut semakin baik.
- d. Nilai rating variabel kelemahan dan variabel ancaman diberi nilai 1 sampai 4. Diberi nilai 1 jika indikator tersebut semakin banyak kelemahannya dibandingkan pesaing utama. Sebaliknya diberi nilai 4 jika kelemahan indikator tersebut semakin menurun dibandingkan pesaing utama.
- e. Nilai *score* diperoleh berdasarkan hasil nilai bobot dikali nilai *rating*.

1. Diagram Analisis SWOT

BERBAGAI PELUANG

ANCAMAN

Gambar 1.5**Diagram Analisis SWOT**

- Kuadran I: apabila berada pada posisi kuadran I maka berada pada situasi yang sangat menguntungkan. Aktivitas tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).
- Kuadran II: jika berada pada kuadran II maka memiliki berbagai ancaman, namun masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar).
- Kuadran III: posisi ini menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak juga menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Kondisi bisnis pada kuadran 3 ini mirip dengan *question mark* pada BCG matrik. Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-

masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih.

- d. Kuadran IV: posisi ini mengalami situasi yang sangat tidak menguntungkan, pada posisi ini menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

2. Matriks SWOT


Matrik SWOT merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyusun deskripsi tentang faktor-faktor strategi. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman yang akan dihadapi dan harus disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, selanjutnya matrik ini juga dapat menghasilkan empat kemungkinan strategis. Dalam membuat matriks SWOT langka yang perlu dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan dan kemudian semua informasi yang didapat dimanfaatkan dengan model-model kuantitatif perumusan strategi.

Tabel 1.5
Matriks SWOT

IFAS EFAS	Strength (S) Tentukan 5-10 faktor-faktor kekuatan Internal	Weaknesses (W) Tentukan 5-10 faktor-faktor Kelemahan Eksternal
Opportunities (O) Tentukan 5-10 faktor-faktor peluang eksternal	Strategi (SO) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi (WO) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan peluang
Treaths (T) Tentukan 5-10 faktor-faktor ancaman ektsternal	Strategi (ST) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi (WT) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: Rangkuti, 2018

- a. Strategi SO
Memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- b. Strategi ST
Menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman
- c. Strategi WO.
Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- d. Strategi WT Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.⁶³



⁶³ Freddy Rangkuti, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*, 2018

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.6/2009. Undang-undang tersebut menjelaskan kedudukan dan status Bank Indonesia sebagai lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan fungsinya sebagai otoritas moneter secara efektif dan efisien.

Provinsi Aceh memiliki dua kantor perwakilan Bank Indonesia yang berkedudukan di kota Banda Aceh dan Lhokseumawe. Bank Indonesia perwakilan Provinsi Aceh merupakan koordinator dari seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia di wilayah Provinsi Aceh yang memiliki cakupan wilayah kerja sebanyak 13 kabupaten/kota untuk Bank Indonesia yang berkedudukan di kota Banda Aceh sementara itu untuk 10 kabupaten/kota lainnya menjadi wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe.⁶⁴

Bank Indonesia merupakan *stakeholder* dari instrumen CWLS yang berperan sebagai akselelator dalam mendorong implementasi CWLS dan Bank kustodian. Bank Indonesia bertugas dalam pencatatan SWI di dalam sistem BI-SSSS (*settlement*), kemudian berperan dalam hal perumusan desain instrumen atau model bisnis CWLS dan berperan sebagai fasilitator pelaksanaan kegiatan pemasaran produk dan ToT/proses komunikasi dengan

⁶⁴ Bank Indonesia, *Profil Bank Indonesia*, <https://www.bi.go.id/tentang-bi/profil/default>, diakses 5 Juni 2022

DSN-MUI terkait pandangan syariah atas penerbitan CWLS perdana.⁶⁵

4.1.2 Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Aceh

Badan Wakaf Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan berkedudukan di ibu kota negara. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya BWI membentuk perwakilan BWI Provinsi dan perwakilan BWI kabupaten/kota untuk daerah tingkat dua. Perwakilan BWI Provinsi memiliki hubungan hierarkis dengan BWI dan memiliki tugas serta wewenang untuk melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat Provinsi.

Selain itu melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas, kemudian membina Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, selanjutnya bertindak dan bertanggung jawab atas nama perwakilan BWI Provinsi baik di dalam maupun di luar, kemudian bertugas memberhentikan atau mengganti nazhir tanah wakaf yang luasnya 1.000 meter Persegi sampai 20.000 meter persegi. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir wakaf tanah yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi, Melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya paling sedikit 1.000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI.⁶⁶

Peran BWI di instrumen CWLS adalah sebagai regulator, leader, Nazhir yang mengelola CWLS. BWI juga disebutkan sebagai investor sebagai perwakilan dari pihak wakif untuk menginvestasikan dana nya di sukuk negara, peran BWI di

⁶⁵ Bank Indonesia, *Laporan Tahunan Cash Waqf Linked Sukuk 2021*, <https://www.bi.go.id>, diakses 5 Juni 2022

⁶⁶ Badan Wakaf Indonesia, *Profil Badan Wakaf Indonesia*, <https://www.bwi.go.id>, diakses 5 Juni 2022

instrumen CWLS bertugas sebagai *single buyer* Sukuk Wakaf Indonesia (SWI), kemudian sebagai operasionalisasi transaksi dengan Kementerian Keuangan dan LKS-PWU, pihak yang merumuskan desain instrumen CWLS dan berperan sebagai pihak yang menentukan mitra nazhir sekaligus alokasi dari imbal hasil CWLS.⁶⁷

4.1.3 Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia pada 1 Februari 2021 yang bertepatan pada 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank tersebut sehingga akan menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki permodalan yang lebih baik. komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing ditingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah ini diharapkan menjadi energi baru untuk pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia menjadi cerminan wajah Perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.⁶⁸ Bank Syariah Indonesia juga merupakan salah satu *stakeholder* dalam instrumen CWLS, berperan dan berfungsi sebagai LKS-PWU yaitu sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Tugas yang dilakukan oleh pihak BSI adalah melakukan proses *settlement* transaksi dengan wakif/investor, kemudian berperan sebagai memfasilitasi investor dalam CWLS dan melakukan pemasaran produk CWLS.⁶⁹

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Bank Syariah Indonesia (BSI), *Informasi Perusahaan*, <https://www.bankbsi.co.id>, diakses 5 Juni 2022

⁶⁹ Bank Indonesia, *Laporan Tahunan Cash Waqf Linked Sukuk 2021*, <https://www.bi.go.id>, diakses 5 Juni 2022

4.1.4 Kementerian Agama Provinsi Aceh

Kementerian Agama merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama dan kementerian Agama untuk wilayah Sumatra termasuk salah satunya provinsi Aceh didirikan setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tujuan didirikannya Kementerian Agama adalah untuk memenuhi pasal 29 UUD 1946, semakin berjalannya waktu kementerian mengembangkan strukturnya sampai ke setiap provinsi yang ada diseluruh Indonesia.⁷⁰ Keterkaitan Kementerian Agama dengan Instrumen CWLS adalah Kementerian Agama berperan sebagai pihak yang mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf, selain itu pihak LKS yang ingin mendaftar sebagai LKS PWU juga harus mendaftar kepada kepada Kementerian Agama.⁷¹

Selain dari keempat *stakeholder* instrumen CWLS diatas terdapat juga Kementerian Keuangan yang berperan sebagai *Issuer* SBSN Wakaf Indonesia, kemudian juga berperan dalam perumusan desain CWLS, pihak yang menentukan manfaat korpus wakaf serta berperan sebagai fasilitator pelaksanaan kegiatan pemasaran produk dan ToT. akan tetapi pihak Kementerian Keuangan tidak peneliti wawancara.

⁷⁰ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, <https://aceh.kemenag.go.id>, diakses 5 Juni 2022

⁷¹ Bank Indonesia, *Laporan Tahunan Cash Waqf Linked Sukuk 2021*, <https://www.bi.go.id>, diakses 5 Juni 2022

4.2 Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Penentuan Indikator SWOT Potensi CWLS di Aceh

Indikator dalam analisis SWOT diperoleh dari narasumber melalui wawancara dengan pakar ekonomi syariah, setelah mendapatkan indikator untuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman maka tahap selanjutnya peneliti menyiapkan pertanyaan berdasarkan indikator tersebut. Tahapan selanjutnya peneliti melakukan wawancara yang kedua kalinya dengan pertanyaan yang telah disiapkan kepada pihak *stakeholder* CWLS yaitu Bank Indonesia perwakilan Aceh, Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Aceh, Kementerian Agama Provinsi Aceh, Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Aceh dan juga diperoleh dari Akademisi dengan tujuan untuk mendapatkan apa saja kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari instrumen CWLS. Selain itu peneliti juga mendapatkan data melalui informasi yang ditampilkan oleh pihak *stakeholder* pusat melalui website serta kajian-kajian literatur sebelumnya yang kemudian diverifikasi oleh pihak responden melalui wawancara yang peneliti lakukan. Setelah melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor Eksternal dan Internal CWLS, maka tahap selanjutnya peneliti memberikan pembobotan terhadap hasil wawancara yang telah didapatkan.

Pembobotan yang dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada pihak *stakeholder* CWLS yang telah diwawancarai untuk diberikan nilai berupa angka yang berguna untuk mengetahui seberapa besar nilai dari faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*), kemudian faktor Eksternal terdiri dari peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Treath*), sehingga akan berfungsi sebagai peta strategi (*strategi map*) atau yang berfungsi untuk melihat posisi strategis terhadap kajian yang diteliti yang akan digambarkan melalui diagram SWOT, diagram ini berfungsi untuk mengetahui kajian yang diteliti berada pada kuadran 1 atau kuadran 4. Selain itu juga berfungsi untuk merumuskan perencanaan strategi yang akan

dilakukan kedepannya, hal ini dapat dilihat pada matriks SWOT yang dibuat. Adapun faktor-faktor potensi CWLS di Aceh sebagai berikut:

4.2.2 Indikator Kekuatan CWLS

1. Risiko CWLS ditanggung pemerintah

Instrumen CWLS memiliki salah satu faktor kekuatan bahwa risiko dalam instrumen investasi wakaf uang ini akan ditanggung oleh pemerintah 100%, hal ini terdapat dasar hukum yang sangat kuat yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah wajib menanggung imbalan dan nilai nominal dari setiap seri SBSN.⁷² Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa instrumen CWLS tidak memiliki risiko, baik itu risiko gagal bayar (*default risk*) maupun yang lainnya. Pengembalian pokok dan imbalan ditanggung menggunakan APBN tahun berjalan bukan menggunakan dari *project* yang akan dibiayai melalui dana SBSN.

Jika kita melihat bahwa dalam investasi tentunya memiliki risiko salah satunya risiko gagal bayar (*default risk*) namun berbeda dengan instrumen CWLS ini, risiko yang akan terjadi tidak diberikan atau ditanggung oleh si pewakif akan tetapi ditanggung oleh negara sendiri, hal ini menjadikan salah satu daya tarik dari instrumen CWLS agar masyarakat dapat berinvestasi dalam bentuk ibadah. Dengan demikian terlihat bahwa instrumen ini memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, masyarakat tidak hanya melakukan investasi tetapi juga beribadah dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membiayai program sosial untuk mensejahterakan umat.

⁷² Kemal Syah Ali Fikri, *Analisis Pengelolaan CWLS Seri 001* Oleh Kementerian Keuangan, 2021

2. Imbal hasil yang kompetitif

Imbal hasil merupakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi yang telah dilakukan oleh penerbit SBSN. Imbalan yang diterima dalam instrumen CWLS sebesar 5,05% per tahun, jumlah imbalan yang diberikan berupa kupon yang kemudian akan diterima oleh pihak BWI sebagai pihak yang mewakili wakif perorangan maupun kelompok, artinya bahwa BWI bertindak sebagai investor dalam investasi instrumen CWLS.

Kupon atau imbal hasil diberikan secara periodik setiap bulan sampai pada saat jatuh tempo, imbalan tersebut akan disalurkan kepada mitra nazhir untuk pembiayaan program sosial yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu imbal hasil yang telah terealisasi yaitu pembangunan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi yang berada di Banten, pengadaan *mobile screening ophthalmoscope* yang berfungsi untuk mendeteksi masalah retina dan katarak, selain itu imbal hasil juga disalurkan dalam program kemaslahatan umat seperti beasiswa pendidikan, bantuan tuna netra, bantuan ekonomi gerobak dan bidang sosial lainnya. Oleh karena itu instrumen CWLS terlihat memberikan imbal hasil yang pasti dan juga imbal hasil yang sangat kompetitif dikarenakan BWI dikecualikan dalam perpajakan serta menghasilkan imbalan yang sangat bermanfaat bagi penerima wakaf atau *mauqufalaih*.⁷³

3. Pengelolaan dan pemanfaatan yang transparan dan akuntabel

Dana CWLS yang dikelola dan imbal hasil yang dimanfaatkan akan dilakukannya pelaporan dalam waktu 3 atau 6 bulan sekali oleh pihak nazhir kepada *stakeholder* CWLS yaitu BWI, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan wakif, selain itu adanya pengawasan yang dilakukan oleh *stakeholder* terkait proyek yang dibiayai dari imbal hasil investasi dana CWLS tersebut.⁷⁴ Hal ini dibuktikan dengan

⁷³ BWI, *Ditengah Kondisi Pandemi CWLS Ritel Seri002 Sukses Menarik 91,03 persen Wakif Baru*, <http://www.bwi.go.id>, diakses 5 Juni 2022

⁷⁴ Kemenkeu, *Cash Waqf Linked Sukuk Sukuk Wakaf Ritel*, <http://www.kemenkeu.go.id>, diakses 6 Juni 2022

adanya laporan tahunan dana CWLS pada Sukuk Wakaf atau SW 001 sebesar Rp. 50,85 Miliar dan jumlah dana Sukuk Wakaf Ritel atau SWR 001 sebesar Rp. 14,912 Miliar dengan total wakif 1.041 terdiri dari wakif individu sebanyak 1.037 dan wakif institusi sebanyak 4 institusi, sedangkan jumlah dana SWR 002 sebesar Rp. 24,14 Miliar dengan total wakif 591 wakif yang terdiri dari 588 wakif individu dan 3 wakif institusi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan dana CWLS sangat transparan dikarenakan adanya pelaporan yang wajib dilakukan oleh pihak nazhir kepada *stakeholder* sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap instrumen CWLS.⁷⁵

4. Wakif CWLS dapat mengusulkan kegiatan sosial yang dibiayai

Orang yang berwakaf atau wakif baik individu maupun organisasi apabila mereka menempatkan dananya dengan jumlah tertentu maka sipewakif dapat mengajukan kegiatan sosial apa yang akan dibiayai pada saat wakif melaksanakan ikrar wakaf. Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya, wakif juga akan mendapatkan sertifikat wakaf sebagai bukti bahwa wakif telah melakukan wakaf dalam bentuk instrumen CWLS.

5. Minimal dana CWLS 1 juta dan maksimal tidak terbatas

Instrumen CWLS juga memiliki kemudahan dalam hal jumlah dana yang diwakafkan, salah satunya masyarakat bisa berwakaf mulai dari 1 juta sampai tak terhingga. Instrumen CWLS memudahkan masyarakat untuk berwakaf baik itu dari ekonomi menengah sampai ekonomi atas. Hadirnya CWLS dapat juga merubah pola pikir masyarakat yang biasanya berwakaf harus dengan aset yang besar atau aset dalam bentuk benda berwujud seperti tanah, masjid, pondok pesantren dan lain-lain, namun

⁷⁵ Kemal Syah Ali Fikri, *Analisis Pengelolaan CWLS Seri 001 Oleh Kementerian Keuangan*, 2021

instrumen CWLS memfasilitasi masyarakat untuk bisa berwakaf dalam bentuk wakaf benda bergerak yaitu wakaf uang. Kemudahan dari instrumen ini semakin dapat menarik perhatian masyarakat untuk mau berwakaf dalam bentuk investasi yang aman, mudah dalam pelaksanaan dan pengelolannya dan dengan tujuan untuk kepentingan umat.

6. Imbalan/Kupon tetap

Pembayaran imbalan atau kupon instrumen CWLS sebesar 5,05% per tahun, pembayarannya dilakukan secara tetap setiap bulannya, artinya imbalan tersebut tidak berubah-ubah sampai masa jatuh tempo. Imbal hasil tetap ini dikenal sebagai *fixed rate*, imbal hasil ini sangat bermanfaat bagi pewakif dikarenakan kupon yang dibayarkan tidak mengalami penurunan.⁷⁶

7. Di dukung oleh BI sebagai akselelator dan Bank Kustodian

Program CWLS ini sangat didukung oleh Bank Indonesia sebagai pihak yang berperan dalam implementasian CWLS, Bank Indonesia sebagai agen penata usaha dan agen pembayar kupon, hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KMK.08/2008.⁷⁷ Selain itu Bank Indonesia juga berperan dalam hal perumusan desain instrumen dan melakukan ToT atau komunikasi dengan pihak DSN-MUI mengenai pandangan syariah atas penerbitan instrumen CWLS. Pada instrumen CWLS Tidak hanya Bank Indonesia yang mendukung implementasi CWLS akan tetapi adanya pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulasi dan supervisi LKS-PWU serta Kementerian Agama sebagai pihak yang mengeluarkan peraturan terkait pengelolaan wakaf uang.

8. Di dukung oleh LKS

Lembaga Keuangan Syariah yang mendukung program CWLS harus terdaftar di Kementerian Agama, LKS tersebut akan menjadi sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf

⁷⁶ Kemenkeu, SWR 003- kemenkeu, <https://www.kemenkeu.go.id>, diakses 6 Juni 2022

⁷⁷ Kemenkeu, *Cash Waqf Linked Sukuk Sukuk Wakaf Ritel*, <http://www.kemenkeu.go.id>, diakses 6 Juni 2022

Uang (LKS-PWU). Pada saat ini LKS yang bergabung sebagai LKS-PWU yang ditetapkan oleh Kementerian Agama berjumlah 27 LKS-PWU diantaranya Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Permata Bank, CIMB NIAGA dan LKS lainnya. LKS yang bergabung sebagai LKS-PWU tidak hanya berperan sebagai penerima wakaf uang akan tetapi juga dapat menjual atau memperkenalkan kepada nasabah LKS tersebut tentang adanya instrumen CWLS. Partisipasi LKS terhadap program CWLS diharapkan dapat semakin mendorong instrumen CWLS untuk memajukan wakaf produktif di Indonesia. Adapun LKS-PWU yang bergabung dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: Kemenkeu, 2021

Gambar 1.6
LKS-PWU

9. Manfaat CWLS yang pasti

Penerbitan CWLS baru terdapat tiga seri sukuk wakaf ritel (SWR), yaitu seri SWR001, SWR002, dan SWR003. Ketiga seri tersebut imbal hasil yang diperoleh untuk kegiatan sosial, SWR001 disalurkan untuk pembelian alat di Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, operasi katarak gratis dan pengadaan mobil *ambulance*. Imbal hasil SWR 002 disalurkan untuk beasiswa pendidikan,

pemberdayaan UMKM, pemberdayaan masyarakat melalui ternak hewan dll, imbal hasil SWR 003 akan disalurkan untuk program sanitasi untuk masyarakat, pemberdayaan UMKM, Renovasi Rumah ngaji, program sosial armada dakwa dan program pengadaan alat kesehatan dan program sosial lainnya. Sebelum diterbitkannya CWLS ritel, penerbitan pertama dana CWLS yaitu dari sukuk wakaf SW 001 yang imbal hasilnya disalurkan untuk pembangunan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi. Dengan melihat realisasi imbal hasil yang dilakukan menjelaskan bahwa CWLS memberikan manfaat yang banyak dan pasti bagi kesejahteraan masyarakat. Imbal hasil yang telah direalisasikan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Kemenkeu dan BI, 2021

Gambar 1.7
Program Sosial SWR 001 dan SWR 002

10. Pengelolaan dana yang terjamin

Pengelolaan dana yang terjamin terlihat dari mekanisme CWLS yang dalam penempatan dananya dengan skema *private placement*, yang diatur dalam pasal 8 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.08/2018 yang menyatakan di mana risiko ditanggung pemerintah yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari kedua undang-undang tersebut menjadikan kekuatan dalam pengelolaan dana yang mana dana yang dikelola dijamin oleh pemerintah

11. Adanya regulasi yang kuat

Instrumen CWLS memiliki regulasi yang sangat kuat yaitu adanya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, selanjutnya didukung dengan UU Nomor 19 tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, adanya PBWI Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf, kemudian adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139 Tahun 2018 Tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan cara penempatan Langsung (*Private Placement*).

CWLS juga diperkuat dengan adanya Fatwa DSN-MUI Nomor. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah, selanjutnya Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang SBSN, Fatwa DSN-MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan SBSN, kemudian adanya Fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang SBSN Wakalah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 131/DSN-MUI/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf dan yang terakhir adanya *Core Principles For Effective Waqf Operation and Supervision (A join initiative of BI, BWI, IRTI-IsDB)*.⁷⁸

⁷⁸ Kemal Syah Ali Fikri, *Analisis Pengelolaan CWLS Seri 001* Oleh Kementerian Keuangan, 2021

12. Dana dikembalikan 100% kepada wakif (temporer)

Wakif yang berpartisipasi dalam bentuk dana temporer yaitu dana yang diwakafkan dalam jangka waktu tertentu maka pada saat jatuh tempo dana yang diwakafkan akan dikembalikan kepada wakif 100%, untuk imbal hasilnya akan disalurkan kepada *mauqufalaih*, sedangkan untuk wakif yang memilih dana perpetual atau dana yang diwakafkan dalam jangka waktu selamanya, maka dana tersebut akan dikelola kembali oleh nazhir BWI untuk seri CWLS berikutnya.⁷⁹ Oleh karena itu apabila masyarakat ingin berwakaf pada CWLS terdapat pilihan waktu yang diinginkan sehingga jika masyarakat belum percaya terhadap instrumen ini maka masyarakat dapat mencoba dengan jangka waktu temporer.

13. Tersedianya fasilitas CWLS di BSI

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu LKS-PWU yang mendukung kemajuan instrumen CWLS, dukungan tersebut terlihat bahwa BSI menyediakan fasilitas CWLS dengan disediakannya *platform* agar masyarakat mudah berwakaf. Jika masyarakat ingin berwakaf dalam program CWLS masyarakat dapat mendaftarkan dirinya baik secara offline maupun online. Dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh BSI dalam bentuk pendaftaran online melalui *Mobile Banking* maka dapat dikatakan Program CWLS sangat mudah dilakukan dan sangat efektif serta efisien dalam melakukan wakaf.

14. Menghasilkan *double reward*

Investasi yang dilakukan melalui instrumen penelitian mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan akhirat sebagai amal jariyah bagi pewakif yaitu amal yang tidak pernah putus pahala yang didapatkan. Sedangkan untuk keuntungan dunia yaitu dapat membantu masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalani hidup dengan sejahtera.

⁷⁹ Kemenkeu, *Cash Waqf Linked Sukuk Sukuk Wakaf Ritel*, <http://www.kemenkeu.go.id>, diakses 6 Juni 2022

4.2.3 Indikator Kelemahan CWLS

1. Nazhir kurang memahami tupoksi

Dari hasil yang didapatkan bahwa Nazhir yang ada di Aceh kurang memahami tugas pokok dan fungsi dikarenakan masih banyak kekurangan dalam pengelolaan wakaf yang ada di Aceh. Sehingga harus adanya kesadaran dari nazhir untuk dapat menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi bagi seorang nazhir. Dapat dikatakan ini menjadi suatu hal yang harus diperbaiki untuk kedepannya agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap nazhir.

Berdasarkan undang-undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 bahwa tugas nazhir adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas Kepada Kementerian Agama dan BWI.

2. Nazhir belum memiliki literasi wakaf yang baik

Pemahaman tentang wakaf harusnya harus diketahui oleh nazhir karena nazhir adalah pihak yang dipercaya untuk dapat mengelola dan menjaga harta wakaf sesuai dengan tujuan dari wakaf tersebut. Perlu adanya bimbingan yang diberikan kepada nazhir agar nazhir memahami dan paham tentang harta wakaf yang akan dikelola.

3. LKS belum semua terdaftar sebagai LKS-PWU

Dari data yang ditemukan bahwa LKS yang terdaftar sebagai LKS-PWU sebanyak 27 LKS,⁸⁰ namun LKS yang berada di Aceh belum semua terdaftar Sebagai LKS-PWU. LKS yang terdaftar adalah LKS yang secara nasional sudah menjadi LKS-PWU. Untuk Bank Daerah yang ada di Aceh belum bergabung menjadi LKS-PWU dikarenakan belum adanya dukungan untuk menjalankan wakaf uang. Bank Syariah Indonesia (BSI) yang

⁸⁰ Badan Wakaf Indonesia, *Cash Wakaf Linked Sukuk*, <http://www.bwi.go.id/cah-waqf-linked-sukuk/>, diakses 10 Juni 2022

berada di Aceh yang telah bergabung menjadi LKS-PWU dan juga mendukung program CWLS tersebut. Dukungan BSI tersebut terlihat dengan adanya fasilitas CWLS Aceh yang terdapat di m-banking BSI. Dapat disimpulkan bahwa ini menjadi salah satu faktor kelemahan yang harus diperbaiki.

4. Minimnya sosialisasi

Sosialisasi terkait instrumen CWLS belum dilakukan, hal ini berdasarkan penjelasan dari pihak Bank Indonesia yang mengatakan bahwa belum adanya sosialisasi secara luas terkait instrumen CWLS, akan tetapi Bank Indonesia perwakilan Aceh sudah melakukan komunikasi dengan pihak BWI, OJK, dan pihak BaitulMal bahwa adanya instrumen baru yang dapat memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Penjelasan dari BWI Aceh mengatakan bahwa sosialisasi masih kurang dilakukan terkait program CWLS artinya BWI bukan tidak mensosialisasikan namun yang banyak disosialisasikan adalah wakaf uang bukan CWLS secara khusus. Sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk ceramah, siaran radio, dan melalui spanduk. Untuk Aceh sendiri instrumen wakaf uang pun belum diterapkan namun yang banyak dilakukan adalah wakaf melalui uang dan wakaf tradisional.

5. Pengelolaan wakaf di Aceh belum optimal

Dikatakan pengelolaan wakaf di Aceh belum optimal ini terlihat dari masih banyak tanah wakaf yang ada di Aceh belum produktif, selain itu manajemen dalam pengelolaan yang dijalankan juga belum optimal, terlihat dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh salah satu responden yang mengatakan bahwa wakaf yang ada di masjid Raya Baiturrahman tidak ada kejelasan, tidak adanya pencatatan terkait harta wakaf dan lainnya. Faktor ini menjadi kekurangan tersendiri dari daerah Aceh yang memiliki masyarakat yang memang suka dalam hal berwakaf terbukti dari banyaknya data yang menjelaskan bahwa Aceh memiliki tanah wakaf terbanyak yang mencapai 17.567 lokasi dengan luas 9.615,90 Ha

dengan tanah yang sudah bersertifikat berjumlah 8.458 dan yang belum bersertifikat berjumlah 9.109 lokasi.⁸¹

6. Belum diterapkannya *Cash Wakaf* di Aceh

Faktor ini menjadi faktor kelemahan internal dikarenakan belum adanya penerapan wakaf uang. Berdasarkan hasil wawancara adalah yang banyak dilakukan wakaf melalui uang salah satunya Kemenag Aceh Barat mewakafkan uang dari ASN kemenag kemudian dibangun usaha air isi ulang yang dinamakan Almak, kemudian adanya usaha yang dibuat oleh kemenag Aceh Tengah yang dinamakan Ihmal Market, dan bentuk wakaf melalui uang lainnya. Berikut gambar wakaf melalui uang dapat dilihat pada gambar dibawah:



Sumber: Kemenag Provinsi Aceh, 2022

Gambar 1.8
Wakaf melalui Uang

⁸¹ Siwak, *Jumlah Tanah Wakaf seluruh Indonesia*.
<https://siwak.kemenag.go.id>, diakses 10 Juni 2022

7. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf kontemporer

Pengetahuan menjadi faktor yang harus ada dalam segala aspek, pengetahuan masyarakat terkait wakaf kontemporer di Aceh masih minim dikarenakan pengimplementasian wakaf kontemporer belum banyak dilakukan. Dengan tidak diterapkannya wakaf kontemporer tersebut sehingga kurang dilakukannya sosialisasi, oleh karena itu hal tersebut dapat menghambat pengetahuan masyarakat terkait wakaf kontemporer. Solusi yang harus diambil ialah perlu adanya sosialisasi yang sering dilakukan agar menambah pengetahuan masyarakat dalam beribadah, dengan adanya sosialisasi juga membantu tumbuhnya rasa kepercayaan masyarakat kepada nazhir dan juga menumbuhkan rasa minat berwakaf yang makin tinggi dikalangan masyarakat itu sendiri.

8. Tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap nazhir BWI

Nazhir merupakan komponen wakaf yang sangat diperlukan, nazhir tentunya harus memiliki skill dalam komunikasi, bersifat transparan dan profesional dalam bekerja. berdasarkan hasil wawancara dari informan mengatakan bahwa nazhir BWI Aceh kurang memiliki kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat lebih percaya kepada tokoh agama atau ustadz-ustadz yang ada di gampong untuk mewakafkan sebagian hartanya. Oleh karena itu hal tersebut menjadi kekurangan internal yang harus diperbaiki baik itu dari perubahan dalam cara bekerja, manajemen yang bagus dan kemampuan komunikasi nazhir kepada masyarakat, sehingga apabila hal tersebut dapat diperbaiki maka akan menambah rasa kepercayaan masyarakat terhadap nazhir.

4.2.4 Indikator Peluang CWLS

1. Literasi syariah masyarakat yang tinggi

Tingkat pemahaman syariah masyarakat Aceh dikatagorikan tinggi, berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa tingkat pemahaman keuangan syariah masyarakat Aceh mencapai 18,64% angka tersebut lebih tinggi dari pencapaian

nasional sebesar 8,39%.⁸² Hasil wawancara juga menyebutkan bahwa literasi syariah di Aceh tinggi dibuktikan dengan segala aspek kehidupan baik itu masyarakat sampai dengan pemerintahan, pengaplikasian syariahnya sangat dikedepankan. Faktor ini dapat menjadikan peluang besar bagi instrumen CWLS untuk dapat di implementasikan sehingga dapat mendukung wakaf di Aceh lebih produktif dan dapat membangun kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat.


2. Aceh memiliki masyarakat muslim yang fanatik

Hasil wawancara menjelaskan bahwa Aceh memiliki masyarakat muslim yang fanatik, terlihat dari adat istiadat yang dilaksanakan harus sesuai dengan syariat islam, kemudian terlihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan agama yang dijalankan. Masyarakat Aceh juga merupakan muslim tertinggi yang dibuktikan dengan data bahwa Aceh memiliki persentase penduduk muslim terbesar nasional per juni 2021.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk yang beragama Islam mencapai 5,24 juta jiwa atau 98,56% dari total populasi 5,33 juta jiwa⁸³. Berdasarkan data tersebut menggambarkan bahwa CWLS sangat berpeluang untuk diterapkan di Aceh dikarenakan faktor terpenting dalam berwakaf adalah pihak yang mewakafkan hartanya atau yang disebut wakif, dengan adanya faktor ini juga memberikan peluang agar CWLS jika diimplementasikan di Aceh dapat berkembang di Indonesia.

⁸² Ani Nirsalikah, *Tingkat Literasi Keuangan Syariah Aceh di Atas Nasional*, <https://www.ihram.republika.co.id>, diakses 22 Juni 2022

⁸³ Databoks, *Penduduk Muslim Tertinggi*, <https://databoks.katadata.co.id>, diakses 22 Juni 2022



Sumber: Databoks, 2021

Gambar 1.9
Penduduk Muslim Tertinggi

3. Memiliki SDM syariah yang berkompeten

Aceh memiliki SDM Syariah yang banyak, ini dapat dilihat dengan sudah banyaknya universitas-universitas yang terdapat program studi Syariah, hal lain juga terlihat adanya akademisi-akademisi Ekonomi syariah yang berkualitas. Dengan adanya SDM Syariah dapat menjadikan peluang besar untuk membantu menyebarkan dan mensosialisasikan manfaat wakaf, baik itu wakaf tradisional maupun wakaf kontemporer. Sehingga hal ini juga dapat memajukan dan mengembangkan wakaf produktif yang ada di Aceh.

4. Pelaksanaan syariah yang kuat

Aceh dikenal dengan daerah yang religius dikarenakan disegala aspek kehidupan masyarakatnya berdasarkan hukum islam. Pelaksanaan syariah yang kuat terdapat banyak contoh yang dapat dilihat dan dirasakan, salah satunya Aceh memiliki Qanun yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam hal yang berhubungan dengan ekonomi syariah aceh memiliki qanun yang mengatur terkait Lembaga keuangan syariah (LKS) yaitu

qanun Nomor 11 Tahun 2018. Adapun isi qanun tersebut menjelaskan bahwa LKS yang beroperasi di Aceh harus berprinsip syariah, selain itu terlihat dalam aturan kehidupan masyarakat Aceh dengan adanya qanun jinayat Nomor 6 tahun 2014 yang berisi tentang hukum pidana salah satunya khamar (miras), *maisir* (judi), khalwat dan yang lainnya.⁸⁴ Dari aturan tersebut jelas menggambarkan bahwa daerah Aceh dalam pelaksanaan syariahnya memang sangat kuat dan dapat kita simpulkan bahwa CWLS berpeluang besar untuk diterapkan di Aceh.

5. Masyarakat Aceh yang suka berwakaf

Masyarakat Aceh yang suka berwakaf dibuktikan dengan Jumlah wakaf yang ada di Aceh berada pada posisi ke-5 dengan jumlah sebesar 18.393 dengan luas 9.508,01 Ha. Jumlah tanah wakaf yang bersertifikat sebanyak 8.829 dengan luas 1.175,54 Ha dan yang belum bersertifikat berjumlah 9.564 dengan luas 8.332,47 Ha. Data tersebut menjelaskan bahwa Aceh berada pada posisi ke-5 sedangkan daerah yang berada di posisi pertama adalah Jawa tengah kemudian disusul oleh Jawa Barat. Dengan demikian hal ini juga memberi peluang agar dapat berjalannya CWLS di Aceh.

6. Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh semua syariah

Faktor ini menjadi peluang yang sangat kuat untuk dapat diterapkannya CWLS di Aceh dikarenakan LKS yang ada wajib menjadi LKS syariah, ini terbukti dengan adanya Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa LKS yang beroperasi di Aceh harus berprinsip syariah dalam kegiatannya. Dengan demikian kita tinggal mendorong untuk semua LKS yang ada di Aceh mampu dan mau untuk bergabung menjadi LKS-PWU atau lembaga penerima wakaf uang, sehingga dapat menerapkan wakaf kontemporer dan dapat mengembangkan wakaf produktif.

7. Aceh memiliki kekhususan dalam mengelola harta agama

Faktor ini menjadi peluang yang sangat kuat dikarenakan dalam mengelola harta agama Aceh memiliki kekhususan hal ini

⁸⁴ BBC News, *Qanun Jinayat di Aceh*, <https://www.bbc.com>, diakses 22 Juni 2022

didasari karena Aceh merupakan daerah otonomi khusus yaitu Provinsi yang memiliki kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri. Dapat dicontohkan bahwa Aceh daerah yang memiliki lembaga pengelola Ziswaf yang berbeda yaitu Baitul Mal sedangkan untuk provinsi lain dinamakan dengan nama Bazis atau Bazda. Selain itu Aceh juga bersinergi dalam mengelola harta agama dengan kemenag dan BWI.

8. Kepercayaan yang tinggi kepada tokoh agama

Faktor ini jelas terlihat bahwa masyarakat lebih percaya kepada tokoh-tokoh agama dibandingkan dengan lembaga, banyak masyarakat memberikan sebagian hartanya baik itu zakat, infak, sedekah dan wakaf kepada tokoh agama yang dipercaya.

Dengan faktor ini juga dapat dijadikan peluang untuk dapat mensosialisasikan wakaf kepada masyarakat melalui tokoh agama tersebut.

9. Adanya nasabah prioritas di LKS

Hasil wawancara dengan pihak lembaga keuangan syariah BSI mengatakan bahwa adanya nasabah prioritas di lembaga keuangan menjadikan suatu peluang agar CWLS dapat dijalankan di Aceh, data dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh jumlah nasabah prioritas sebanyak per 31 Desember tahun 2021 berjumlah 1.694 nasabah dan per 31 Mei 2022 berjumlah 1.959 nasabah. Data tersebut menjelaskan banyaknya nasabah prioritas dapat disosialisasikan kepada mereka khususnya nasabah muslim untuk dapat berpartisipasi dalam investasi ibadah dan dapat memakmurkan masyarakat. Dari hasil wawancara tersebut juga dapat kita simpulkan dari semua lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh pastinya memiliki nasabah prioritas yang dapat berpeluang besar untuk dijalankan instrumen CWLS tersebut.

10. Adanya Qanun yang mengatur LKS

Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan yang di dalamnya berisikan tentang aturan LKS yang harus dijalankan dan LKS yang beroperasi di Aceh harus berprinsip

syariah dalam kegiatannya. Dengan demikian menjadi peluang yang sangat bagus untuk diterapkannya CWLS di Aceh.

11. Pemerintah Aceh melahirkan payung hukum yang kondusif

Dalam setiap aspek yang dijalankan terutama dalam bidang keagamaan pemerintah Aceh sangat mendukung segala kegiatan yang dilakukan, hal tersebut terlihat dari banyaknya payung hukum yang dibuat untuk mengatur dan menjalankan roda kehidupan masyarakat dan juga dalam mekanisme pemerintahan Aceh yang sesuai dengan hukum syariah. Oleh karena itu segala sesuatu yang dijalankan pemerintah melahirkan payung hukum yang sangat kondusif bagi kepentingan masyarakatnya.

12. Dana Zakat dan Infak yang cukup tinggi

Data membuktikan bahwa dana zakat dan infak di Aceh cukup tinggi. Tahun 2021 dana zakat dan infak yang terkumpul mencapai Rp.864 Miliar dengan rincian zakat sebanyak Rp. 59,1Miliar dan infak Rp.27,2 Miliar. Tahun 2022 I penyaluran zakat di Aceh mencapai 31,4 Miliar dengan rincian senif Gharimin sebanyak Rp. 628,5 juta, senif miskin Rp. 22, 06 M, senif Amil Rp. 252,6 juta, senif Ibnu sabil Rp. 1,6 Miliar.⁸⁵

4.2.5 Indikator Ancaman CWLS

1. Perbedaan pendapat ulama yang kuat terhadap konsep wakaf

Berdasarkan hasil wawancara faktor ancaman yang mungkin terjadi adalah ulama-ulama Aceh yang belum bisa menerima konsep wakaf kontemporer. Aceh yang bermazhabkan syafi'i belum dapat menerima penerapan wakaf uang dikarenakan berdasarkan mazhab syafi'i bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan dikarenakan harta yang diwakafkan tersebut akan lenyap jika dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya. Oleh karena itu sulitnya diterapkan CWLS di Aceh karena parah ulama Aceh sangat kuat dalam perbedaan pendapat, sehingga wakaf kontemporer sulit untuk diterapkan.

⁸⁵ BaitulMal, *Zakat dan Infak yang terkumpul mencapai Rp. 86 Miliar*, <https://www.baitumal.acehprov.go.id>, diakses 22 Juni 2022

2. Masyarakat suka berwakaf tradisional

Faktor ini juga merupakan ancaman apabila CWLS di implementasikan di Aceh dikarenakan sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa wakaf tersebut harus dalam bentuk tanah, masjid dan benda tidak bergerak lainnya. Dengan demikian masyarakat terkadang lebih menyukai mewakafkan sebagian hartanya dalam bentuk tanah ataupun masjid, dan pesantren dibandingkan wakaf uang. Untuk lebih jelasnya indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.6
Indikator Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko CWLS ditanggung pemerintah 2. Imbal hasil yang kompetitif 3. Pengelolaan dan pemanfaatan yang transparan dan akuntabel 4. Wakif CWLS dapat mengusulkan kegiatan sosial yang dibiayai. 5. Minimal dana CWLS 1 juta dan maksimal tidak terbatas. 6. Imbalan/Kupon tetap 7. Di dukung oleh BI sebagai akselelator dan Bank Kustodian. 8. Di dukung oleh LKS. Manfaat CWLS yang pasti. 9. Pengelolaan dana yang terjamin. 10. Adanya regulasi yang kuat. 11. Dana dikembalikan 100% kepada wakif (temporer). 12. Tersedianya fasilitas CWLS di BSI. 13. Menghasilkan double reward 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nazhir kurang memahami tupoksi. 2. Nazhir belum memiliki literasi wakaf yang baik. 3. LKS belum semua terdaftar sebagai LKS-PWU. 4. Minimnya sosialisasi. 5. Pengelolaan wakaf di Aceh belum optimal. 6. Belum diterapkannya <i>Cash</i> Wakaf di Aceh. 7. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf kontemporer. 8. Tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap nazhir BWI

Tabel 1.7
Indikator Peluang dan Ancaman

Peluang	Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Literasi syariah masyarakat yang tinggi. 2. Aceh memiliki muslim tertinggi. 3. Memiliki SDM syariah. 4. Pelaksanaan syariah yang kuat. 5. Masyarakat Aceh yang suka berwakaf. 6. Aceh memiliki kekhususan dalam mengelola harta agama. 7. Aceh memiliki kekhususan dalam mengelola harta agama. Kepercayaan yang tinggi kepada tokoh agama. 8. Adanya nasabah prioritas di LKS. 9. Adanya Qanun yang mengatur LKS. 10. Pemerintah Aceh melahirkan payung hukum yang kondusif. 11. Dana Zakat dan Infak yang cukup tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan pendapat ulama yang kuat terhadap konsep wakaf. 2. Masyarakat suka berwakaf tradisional

4.2.6 Tabel EFAS dan IFAS

Setelah melakukan identifikasi dari strategi internal dan eksternal maka akan dibuat tabel IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*) dan EFAS (*Internal Factors Analysis Summary*) yang disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategi tersebut berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang sesuai dengan tahapan analisis data yang telah dijelaskan di metodologi penelitian.

Tabel 1.8
Matrik IFAS

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor (Bobot X Rating)
Kekuatan (Strength)				
1	Risiko CWLS ditanggung pemerintah	0.05	4	0.2
2	Menghasilkan double reward	0.05	4	0.2
3	Imbal hasil yang kompetitif	0.05	4	0.2
4	Pengelolaan dan pemanfaatan yang transparan dan akuntabel	0.05	4	0.2
5	Wakif CWLS dapat mengusulkan kegiatan sosial yang dibiayai	0.04	4	0.16
6	minimal dana CWLS 1 juta dan maksimal tidak terbatas	0.04	3	0.12
7	Imbalan/Kupon tetap	0.04	3	0.12
8	Di dukung oleh BI sebagai akselelator	0.05	4	0.2
9	Di dukung oleh	0.05	4	0.2
10	Manfaat CWLS yang pasti.	0.05	4	0.2
11	Pengelolaan dana yang terjamin	0.05	4	0.2
12	Adanya regulasi yang kuat	0.05	4	0.2
13	Dana dikembalikan 100% kepada wakif (temporer)	0.04	4	0.16
14	Tersedianya fasilitas CWLS di BSI	0.04	4	0.16
Total		0.65	-	2.52

Kelemahan (<i>Weakness</i>)				
No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor (Bobot X Rating)
1	Nazhir kurang memahami tupoksi	0.05	2	0.1
2	Nazhir belum memiliki literasi wakaf yang baik	0.04	1	0.04
3	LKS belum semua terdaftar sebagai LKS-PWU	0.04	2	0.08
4	Minimnya sosialisasi CWLS	0.05	2	0.1
5	Pengelolaan wakaf di Aceh belum optimal	0.05	2	0.1
6	Belum diterapkannya Cash Waqf di Aceh	0.04	2	0.08
7	Minimnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf kontemporer	0.05	2	0.1
8	Tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap nazhir BWI	0.05	2	0.1
Total		0.37	-	0.70
Jumlah		1.0		3.22

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel IFAS diatas dapat dilihat bahwa faktor kekuatan dan kelemahan memiliki jumlah skor sebesar 3.22, dari jumlah skor tersebut terlihat bahwa berada diatas 2,5 artinya posisi internal dalam keadaan kuat hal ini dikarenakan sebanyak apapun faktor yang dimasukkan dalam matrik IFAS, apabila total rata-rata bekisar antara paling rendah 0.1 dan yang tertinggi 4.0 dengan rata-rata 2,5. Apabila jumlah rata-rata dibawah 2,5 maka internal dari instrumen CWLS rendah dan sebaliknya jika jumlah rata-rata diatas 2,5 maka internal instrumen CWLS kuat.

Tabel 1.9
Matrik EFAS

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor (Bobot X Rating)
Peluang (<i>Opportunity</i>)				
1	Literasi syariah masyarakat yang tinggi	0.07	4	0.28
2	Aceh memiliki muslim tertinggi	0.08	4	0.32
3	Memiliki SDM Syariah	0.06	4	0.24
4	Pelaksanaan syariah yang kuat	0.07	4	0.28
5	Masyarakat Aceh yang suka berwakaf	0.07	4	0.28
6	Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh semua syariah	0.07	4	0.28
7	Kepercayaan yang tinggi kepada tokoh agama	0.07	4	0.28
8	Aceh memiliki kekhususan dalam mengelola harta agama	0.07	4	0.28
9	Adanya nasabah prioritas di LKS	0.07	4	0.28
10	Adanya Qanun yang mengatur LKS	0.07	4	0.28
11	Pemerintah Aceh melahirkan payung hukum yang kondusif	0.07	4	0.28
12	Dana zakat dan Infak yang cukup tinggi	0.07	4	0.28
Total		0.84	-	3.33

Ancaman (<i>Treath</i>)				
No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor (Bobot X Rating)
1	Perbedaan pendapat ulama yang kuat terhadap konsep wakaf	0.06	1	0.06
2	Masyarakat suka berwakaf tradisional	0.07	2	0.14
Total		0.13	-	0.20
Jumlah		1.0		3.53

Sumber: Data diolah, 2022

Pada tabel EFAS diatas terlihat jumlah skor dari faktor peluang dan ancaman adalah 3.53 mendekati 4.0 artinya bahwa Instrumen CWLS merespon peluang-peluang yang ada dan menghindari ancaman-ancaman yang datang. Dengan demikian terlihat bahwa hasilnya sesuai dengan ketentuan EFAS bahwa nilai tertinggi dari total skor sebesar 4.0 dan yang paling rendah mencapai 1.0. Apabila total skor mencapai 4.0 maka mengartikan bahwa instrumen CWLS merespon peluang yang ada dengan cara yang terbaik dan menghindari ancaman-ancaman yang datang. Apabila nilai skor mencapai 1.0 maka instrumen tidak dapat merespon peluang dan tidak dapat menghindari ancaman- ancaman yang berasal dari luar.

Berdasarkan tabel IFAS dan EFAS maka dapat diketahui bahwa nilai untuk faktor IFAS sebesar 3.22. Sedangkan untuk faktor EFAS nilainya sebesar 3.53 untuk nilai total skor dari masing-masing faktor adalah kekuatan sebesar 2.52, kelemahan sebesar 0.70, peluang sebesar 3.33 dan ancaman sebesar 0.20. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa nilai kekuatan berada diatas nilai kelemahan dengan selisih 1.82, sedangkan untuk peluang dan ancaman memiliki nilai selisih sebesar 3.13 untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 1.10
Selisih Nilai IFAS dan EFAS

IFAS	S – W	2.52 -0.70	1.82
EFAS	O – T	3.33 – 0.20	3.13
Total			4.95

Sumber: Data diolah, 2022

4.2.7 Posisi Strategis CWLS di Aceh

Berdasarkan hasil dari matrik IFAS dan EFAS diatas maka matrik SWOT potensi CWLS di Aceh dapat dilihat melalui diagram analisis SWOT berikut ini:



Sumber: Data diolah, 2022

Gambar 1.10
Diagram Analisis SWOT Potensi CWLS di Aceh

Berdasarkan diagram SWOT maka dapat dilihat posisi strategis dari CWLS apabila diterapkan di Aceh, posisinya berada pada kuadran I (*growth*) artinya pada kuadran ini posisi CWLS jika diterapkan di Aceh maka sangat menguntungkan dikarenakan memiliki peluang dan kekuatan yang besar sehingga dapat memanfaatkan peluang yang begitu besar.

Strategi yang dapat diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung *opportunity*, strategi *strength* pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented strategy*), dengan menggunakan GOS ini maka instrumen CWLS dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk merebut berbagai peluang yang begitu besar. Oleh karena itu strategi yang dapat dilakukan oleh instrumen CWLS berdasarkan hasil penelitian bisa dilihat melalui Matrik SWOT dibawah ini. Matrik SWOT ini menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yaitu strategi *strength-opportunity*, strategi *weakness-opportunity*, *strategi strength-treath* dan *weakness-treath*.

Tabel 1.11
Matriks SWOT Potensi CWLS di Aceh


	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
IFAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko CWLS ditanggung pemerintah 2. Imbal hasil yang kompetitif 3. Pengelolaan dan pemanfaatan yang transparan dan akuntabel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nazhir kurang memahami tupoksi. 2. Nazhir belum memiliki literasi wakaf yang baik. 3. LKS belum semua terdaftar sebagai LKS-PWU.
EFAS	<ol style="list-style-type: none"> 4. Wakif CWLS dapat mengusulkan kegiatan sosial yang dibiayai. 5. Minimal dana CWLS 1 juta dan maksimal tidak terbatas. 6. Imbalan/Kupon tetap 7. Di dukung oleh BI sebagai akselelator dan Bank Kustodian. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Minimnya sosialisasi. 5. Pengelolaan wakaf di Aceh belum optimal. 6. Belum diterapkannya <i>Cash Wakaf</i> di Aceh. 7. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf kontemporer. 8. Tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap nazhir BWI

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Di dukung oleh LKS. 9. Manfaat CWLS yang pasti. 10. Pengelolaan dana yang terjamin. 11. Adanya regulasi yang kuat. 12. Dana dikembalikan 100% kepada wakif (temporer). 13. Tersedianya fasilitas CWLS di BSI. 14. Double Reward. 	
<p>Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Literasi syariah masyarakat yang tinggi. 2. Aceh memiliki muslim tertinggi. 3. Memiliki SDM syariah. 4. Pelaksanaan syariah yang kuat. 5. Masyarakat Aceh yang suka berwakaf 6. Aceh memiliki kekhususan dalam mengelola harta agama. 7. Aceh memiliki kekhususan dalam mengelola harta agama. 8. Kepercayaan yang tinggi kepada tokoh agama. 9. Adanya nasabah prioritas di LKS. 10. Adanya Qanun yang mengatur LKS 11. Pemerintah Aceh melahirkan payung hukum yang kondusif. 12. Dana Zakat dan 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada ulama dan masyarakat tentang adanya CWLS. 2. Bekerja sama dengan pihak akademisi, ulama untuk memperkenalkan CWLS . 3. Mempromosikan regulasi dari Instrumen CWLS, Seperti adanya Fatwa DSN-MUI terkait CWLS. 4. Bekerja sama lebih luas dengan pihak Pemerintah daerah 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelatihan dan pembimbingan terhadap nazhir 2. Menerapkan <i>Cash waqf</i> dan 3. Bekerja sama dengan semua pihak LKS dengan tujuan untuk bergabung menjadi LKS-PWU 4. Mensosialisasikan <i>Cash waqf</i> kepada masyarakat

Infak yang cukup tinggi		
<p>Ancaman (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan pendapat ulama yang kuat terhadap konsep wakaf. 2. Masyarakat suka berwakaf tradisional 	<p>Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi dan berdiskusi dengan ulama untuk menyatukan pendapat 2. Mensosialisasikan kemudahan dari transaksi CWLS. 	<p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan manajemen pengelolaan wakaf 2. Melakukan kegiatan yang menambah kepercayaan masyarakat terhadap nazhir

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwasannya strategi SO didapatkan dari memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh instrumen CWLS untuk dapat mengambil peluang yang sebesar-besarnya. Untuk strategi ST dihasilkan dari memanfaatkan kekuatan instrumen CWLS yang ada dengan tujuan untuk mengatasi ancaman. Berikutnya strategi WO yang memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Terakhir adalah strategi WT suatu strategi yang bersifat defensif, strategi ini diciptakan dengan cara berusaha meminimalkan kelemahan yang ada dan menghindari ancaman.



4.3 Pembahasan Analisis Potensi CWLS di Aceh

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa instrumen CWLS memiliki kekuatan yang sangat besar diantaranya risiko inventasi CWLS ditanggung oleh pemerintah, terdapat Imbal hasil yang kompetitif, pengelolaan dan pemanfaatan yang transparan dan akuntabel, manfaat CWLS yang pasti, adanya regulasi yang kuat dan menghasilkan *double reward* yaitu pahala dunia dan akhirat. Dari keseluruhan faktor kekuatan tersebut dapat dilihat bahwa instrumen CWLS memiliki keunggulan tersendiri untuk menarik pewakif agar mau mewakifkan dananya pada instrumen CWLS. Semua faktor kekuatan CWLS tersebut didukung oleh peluang yang sangat besar sehingga dapat dikatakan bahwa potensi CWLS di Aceh tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peluang yang ada yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk diterapkan instrumen CWLS di Aceh.

Adapun peluang yang terlihat ialah literasi syariah masyarakat yang tinggi hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data bahwa tingkat pemahaman keuangan syariah masyarakat Aceh mencapai 18,64% angka tersebut lebih tinggi dari pencapaian nasional sebesar 8,39%.⁸⁶ Tingkat literasi syariah juga dibuktikan dengan segala aspek kehidupan baik itu masyarakat sampai dengan pemerintahan pengaplikasian syariahnya sangat dikedepankan.

Selain itu masyarakat Aceh merupakan muslim yang fanatik, hal ini terlihat dari adat istiadat yang dilaksanakan juga harus sesuai dengan syariat islam, kemudian terlihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan agama yang dijalankan. Aceh juga dikatakan memiliki penduduk muslim tertinggi hal ini berdasarkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk yang beragama Islam mencapai 5,24 juta jiwa atau 98,56% dari

⁸⁶Ani Nirsalikah, *Tingkat Literasi Keuangan Syariah Aceh di Atas Nasional*, <https://www.ihram.republika.co.id>, diakses 22 Juni 2022

total populasi 5,33 juta jiwa.⁸⁷ Data ini juga membuktikan bahwa Aceh memiliki penduduk yang dominan adalah muslim sehingga dalam pelaksanaan aturan agamanya sangat terlihat.

Berikutnya terdapat juga peluang dalam hal Aceh memiliki SDM syariah yang berkompeten terbukti dengan banyaknya universitas-universitas yang terdapat program studi syariah, hal lain juga terlihat adanya akademisi-akademisi Ekonomi syariah yang berkualitas. Dengan adanya SDM syariah dapat menjadikan peluang besar untuk membantu menyebarkan dan mensosialisasikan manfaat wakaf, baik itu wakaf tradisional maupun wakaf kontemporer. Sehingga hal ini juga dapat memajukan dan mengembangkan wakaf produktif yang ada di Aceh.

Selanjutnya Aceh dikenal dengan daerah yang pelaksanaan syariahnya sangat kuat, terlihat dari segala aspek kehidupan masyarakat yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Pelaksanaan syariah yang kuat terdapat banyak contoh yang dapat dilihat dan dirasakan, salah satunya Aceh memiliki Qanun yang mengatur kehidupan masyarakat, dalam hal yang berhubungan dengan ekonomi syariah, Aceh memiliki qanun yang mengatur terkait Lembaga keuangan syariah (LKS) yaitu qanun Nomor 11 Tahun 2018. Aceh juga memiliki lembaga hukum Syariah yang dinamakan Wilayatul Hisbah (WH) yang memiliki wewenang sebagai pihak pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaksanaan syariat islam atau memiliki peran sebagai pengontrol kehidupan sosial masyarakat Aceh. Kemudian terlihat dalam aturan kehidupan masyarakat Aceh dengan adanya qanun jinayat Nomor 6 tahun 2014 yang berisi tentang hukum pidana salah satunya khamar (miras), *maisir* (judi), khalwat dan yang lainnya.⁸⁸

⁸⁷ Databoks, *Penduduk Muslim Tertinggi*, <https://databoks.katadata.co.id>, diakses 22 Juni 2022

⁸⁸ BBC News, *Qanun Jinayat di Aceh*, <https://www.bbc.com>, diakses 22 Juni 2022

Faktor peluang yang lain adalah masyarakat Aceh yang suka berwakaf ini menjadi aspek penting agar dapat terlaksananya instrumen CWLS di Aceh, masyarakat Aceh suka berwakaf dibuktikan dengan Jumlah wakaf yang ada di Aceh berada pada posisi ke-5 dengan jumlah sebesar 18.393 dengan luas 9.508,01 Ha. Jumlah tanah wakaf yang bersertifikat sebanyak 8.829 dengan luas 1.175,54 Ha dan yang belum bersertifikat berjumlah 9.564 dengan luas 8.332,47 Ha. Data tersebut menjelaskan bahwa Aceh berada pada posisi ke-5, hal ini menjadikan peluang besar agar dapat diterapkan instrumen CWLS tersebut.

Berikutnya lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh semua syariah, faktor ini menjadi peluang yang sangat kuat untuk dapat diterapkannya CWLS di Aceh dikarenakan LKS yang ada wajib menjadi LKS syariah, ini terbukti dengan adanya Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa LKS yang beroperasi di Aceh harus berprinsip syariah dalam kegiatannya. Peluang lain Aceh juga memiliki kekhususan dalam mengelola harta agama hal ini dapat dijadikan jembatan untuk penerapan CWLS di Aceh guna untuk membangun kesejahteraan masyarakat Aceh.

Faktor peluang lain adalah masyarakat Aceh memiliki kepercayaan yang tinggi kepada tokoh agama faktor ini terlihat jelas bahwa masyarakat lebih percaya kepada tokoh-tokoh agama dibandingkan dengan lembaga, banyak masyarakat memberikan sebagian hartanya baik itu zakat, infak, sedekah dan wakaf kepada tokoh agama yang di percaya. Dengan demikian pemerintah dapat mensosialisasikan terlebih dahulu kepada tokoh agama terkait instrumen CWLS, kemudian tokoh agama dapat memperkenalkan CWLS kepada masyarakat. hal ini memiliki peluang yang sangat bagus untuk keberhasilan instrumen CWLS apabila diterapkan di Aceh.

Selanjutnya adanya nasabah prioritas, hal ini dapat dijadikan peluang yang kuat untuk diterapkan CWLS di Aceh

dikarenakan nasabah prioritas merupakan nasabah yang berasal dari profesi pengusaha. Pihak *stakeholder* CWLS harus menyoar pengusaha-pengusaha muslim yang menjadi nasabah prioritas di lembaga keuangan syariah. Data dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Aceh jumlah nasabah prioritas sebanyak per 31 Desember tahun 2021 berjumlah 1.694 nasabah dan per 31 Mei 2022 berjumlah 1.959 nasabah. Data tersebut menjelaskan banyaknya nasabah prioritas dapat disosialisasikan kepada mereka khususnya nasabah muslim untuk dapat berpartisipasi dalam investasi ibadah dan dapat memakmurkan masyarakat.

Kemudian pengimplementasian instrumen CWLS didukung dengan adanya dana Zakat dan Infak yang cukup tinggi, dapat dibuktikan dengan data yang mencatat bahwa dana zakat dan infak Tahun 2021 dana zakat dan infak yang terkumpul mencapai Rp. 864 Miliar dengan rincian zakat sebanyak Rp. 59,1 Miliar dan infak Rp. 27,2 Miliar. Tahun 2022 semester I penyaluran zakat di Aceh mencapai 31,4 Miliar dengan rincian senif Gharimin sebanyak Rp. 628,5 juta, senif miskin Rp. 22,06 M, senif Amil Rp. 252,6 juta, senif Ibnu sabil Rp. 1,6 Miliar dan senif lainnya.⁸⁹ Melihat dana zakat dan infak yang cukup tinggi artinya instrumen CWLS juga dapat berkembang apabila diimplementasikan di Aceh.

Dari analisis data yang peneliti lakukan melalui analisis SWOT untuk melihat seberapa besar nilai dari faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sehingga menghasilkan nilai IFAS dan EFAS yang cukup bagus untuk instrumen CWLS, untuk faktor IFAS berjumlah sebesar 3.22 sedangkan untuk faktor EFAS nilainya sebesar 3.5, untuk nilai total skor dari masing-masing faktor adalah kekuatan sebesar 2.52, kelemahan sebesar 0.70, peluang sebesar 3.33 dan ancaman sebesar 0.20.

Hasil tersebut terlihat bahwa peluang menghasilkan nilai yang begitu besar sehingga instrumen CWLS dapat memaksimalkan kekuatan untuk merebut peluang yang ada, dari hasil tersebut posisi

⁸⁹ BaitulMal, *Zakat dan Infak yang terkumpul mencapai Rp. 86 Miliar*, <https://www.baitulmal.acehprov.go.id>, diakses 22 Juni 2022.

strategis yang didapat adalah berada pada kuadran I artinya berada pada posisi yang sangat menguntungkan atau disebut posisi (*growth*). Dari analisis tersebut peneliti juga menemukan strategi yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada, adapun strategi yang dapat dilakukan adalah Strategi SO yaitu melakukan sosialisasi kepada ulama dan masyarakat tentang adanya CWLS, bekerja sama dengan pihak akademisi, ulama untuk mensosialisasikan CWLS, mempromosikan regulasi dari Instrumen CWLS seperti adanya Fatwa DSN-MUI terkait CWLS dan juga bekerjasama lebih luas dengan pihak Pemerintah daerah.

Selain itu adanya strategi WO yaitu memberikan pelatihan dan pembimbingan terhadap nazhir, menerapkan *Cash waqf* dan bekerja sama dengan semua pihak LKS dengan tujuan untuk bergabung menjadi LKS-PWU, dan mensosialisasikan *Cash waqf* kepada masyarakat. Berikutnya adanya strategi ST yaitu melakukan sosialisasi dan berdiskusi dengan ulama untuk menyatukan pendapat, dan melakukan sosialisasi terkait kemudahan dari transaksi CWLS. Kemudian strategi WT yang dapat dilakukan meningkatkan manajemen pengelolaan wakaf dan melakukan kegiatan yang menambah kepercayaan masyarakat terhadap nazhir.

Akan tetapi dengan banyaknya kekuatan dan peluang pada instrumen CWLS terdapat juga sisi kelemahan dan ancaman yang harus dihadapi yaitu untuk kelemahan adanya nazhir kurang memahami tupoksi, nazhir belum memiliki literasi wakaf yang baik., LKS belum semua terdaftar sebagai LKS-PWU, minimnya sosialisasi, pengelolaan wakaf di Aceh belum optimal, belum diterapkannya *Cash Wakaf* di Aceh, minimnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf kontemporer, dan tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap nazhir BWI. Sedangkan ancaman adanya perbedaan pendapat ulama yang kuat terhadap konsep wakaf, dan banyak masyarakat yang suka berwakaf tradisional. Dari analisis data faktor kelemahan dan ancaman terlihat bahwa

nilai yang dihasilkan rendah artinya ancaman yang ada masih dapat diatasi untuk kemajuan dari instrumen CWLS.

Oleh karena itu dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dan juga disertai data yang membuktikan dapat disimpulkan bahwa instrumen CWLS berpotensi besar untuk diimplementasikan di Aceh.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT yang merupakan perencanaan strategis yang dipakai untuk mengidentifikasi 4 faktor utama yaitu *strengths* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang), dan *threats* (ancaman). Keempat faktor ini merupakan faktor yang mempengaruhi kegiatan organisasi sepanjang masa. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman serta posisi strategis yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan yang didapatkan adalah risiko CWLS ditanggung pemerintah, adanya imbal hasil yang kompetitif, pengelolaan dan pemanfaatan yang transparan dan akuntabel, wakif CWLS dapat mengusulkan kegiatan sosial yang dibiayai. Selanjutnya minimal dana CWLS 1 juta dan maksimal tidak terbatas, imbalan/kupon tetap, di dukung oleh BI sebagai akselelator dan Bank Kustodian, di dukung oleh LKS, manfaat CWLS yang pasti, pengelolaan dana yang terjamin, adanya regulasi yang kuat, dana dikembalikan 100% kepada wakif (temporer), tersedianya fasilitas CWLS di BSI, menghasilkan *double reward*
2. Kelemahan yang ada nazhir kurang memahami tupoksi, nazhir belum memiliki literasi wakaf yang baik., LKS belum semua terdaftar sebagai LKS-PWU, minimnya sosialisasi, pengelolaan wakaf di Aceh belum optimal, belum

diterapkannya *Cash* Wakaf di Aceh, minimnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf kontemporer, dan tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap nazhir BWI.

3. Peluang yang didapatkan ialah literasi syariah masyarakat yang tinggi, Aceh memiliki muslim tertinggi, memiliki SDM syariah, pelaksanaan syariah yang kuat, Masyarakat Aceh yang suka berwakaf, Aceh memiliki kekhususan dalam mengelola harta agama. Berikutnya adanya kepercayaan yang tinggi kepada tokoh agama, adanya nasabah prioritas di LKS, adanya Qanun yang mengatur LKS, pemerintah Aceh melahirkan payung hukum yang kondusif, dan dana Zakat dan Infak yang cukup tinggi.
4. Ancaman yang didapatkan yaitu adanya perbedaan pendapat ulama yang kuat terhadap konsep wakaf, dan masyarakat yang suka berwakaf tradisional.
5. Posisi strategis yaitu berada pada kuadran I yang artinya apabila CWLS diimplementasikan di Aceh akan sangat menguntungkan. kondisi ini adalah mendukung *opportunity*, strategi *strength* pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented strategy*), dengan menggunakan GOS ini maka instrumen CWLS dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk merebut berbagai peluang yang begitu besar. Dapat disimpulkan bahwa potensi CWLS di Aceh dikategorikan tinggi

5.2 Saran

1. Bagi pihak *stakeholder* CWLS

Stakeholder CWLS yaitu pihak Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Keuangan, LKS-PWU dan Kementerian Agama dapat memperkuat instrumen CWLS untuk memanfaatkan peluang yang besar dan juga dapat menggunakan strategi dari hasil penelitian untuk mengimplementasikan CWLS di Aceh. Adapun strategi tersebut sebagai berikut:

- a. Strategi SO: Melakukan sosialisasi kepada ulama dan masyarakat tentang adanya CWLS, bekerja sama dengan pihak akademisi dan ulama untuk memperkenalkan CWLS, mempromosikan regulasi dari Instrumen CWLS seperti adanya Fatwa DSN-MUI terkait CWLS, bekerja sama lebih luas dengan pihak Pemerintah daerah.
- b. Strategi ST: Melakukan sosialisasi dan berdiskusi dengan ulama dengan tujuan untuk menyatukan pendapat dan mensosialisasikan kemudahan dari transaksi CWLS.
- c. Strategi WO: Memberikan pelatihan dan pembimbingan terhadap nazhir, menerapkan *Cash waqf*, bekerja sama dengan semua pihak LKS dengan tujuan untuk bergabung menjadi LKS-PWU dan mensosialisasikan *Cash waqf* kepada masyarakat.
- d. Strategi WT: Meningkatkan manajemen pengelolaan wakaf dan melakukan kegiatan yang menambah kepercayaan masyarakat terhadap nazhir.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan pemerintah dapat terus mendukung wakaf kontemporer yang bersifat produktif, yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis berharap agar peneliti selanjutnya dapat mengkaji instrumen CWLS dalam ruang lingkup yang lebih luas, untuk membantu pembangunan umat dan untuk memperbanyak referensi penelitian terkait CWLS.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin IAEI (2021), “Webinar Series Wakaf Uang: Keuangan Sosial dan Kesejahteraan Umat”, diakses 1 Oktober 2021, <http://www.iaei-pusat.org/news/materi-ekonomi-islam/webinar-series-wakaf-uang-keuangan-sosial-dan-kesejahteraan-umat-1?language=id>,
- Hiyanti, Hida dkk. (2020) “Potensi dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018”: *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, Vol 4 No. 3., hlm 494
- Nisa Hasnatun Dita (2021) “Analisis Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Religiusitas, dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk”, *Skripsi: (Yogyakarta: Universtas Islam Indonesia)*.
- Nisa & Anwar (2019), “Hubungan Pendapatan dan Sikap Masyarakat muslim kecamatan semampir Surabaya dengan minat membayar Wakaf Uang”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 2. No.2.
- Wina Paul & Rachmad Faudji, (2020) “Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)”: *Jurnal ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, vol. 4 No. 2, hlm 2
- Fatwa DSN-MUI (2002), “Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah”, diakses 7 Oktober 2021, <http://mui.or.id>

- Dewi Kusuma Hanum, "Perjalanan Sukuk Ritel 13 Tahun, Raup Rp.204,61 Triliun", (Bareksa, diakses 1 oktober 2021)
- Badan Wakaf Indonesia, "Mengenal Lebih Dekat Cah Wakaf Linked Sukuk", diakses 1 oktober 2021, <https://www.bwi.go.id/4030/2019/11/20/mengenal-lebih-dekat-cash-wakaf-linked-sukuk/>,
- Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan resiko (2021), "Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk-CWLS) Seri 001".
- Rahmansyah Wildan (2021), "Pengakuan Aset Wakaf Oleh Wakif Perusahaan Dalam Produk Cash Waqf Linked Sukuk (Sinkronisasi Laporan Keuangan Nadzhir dan Wakif)": *Jurnal El-Wasathiyah* Vol. 9, No. 1.
- Sulistiawani Lis Siska, dkk (2021), "Aspek Hukum Peran Wakaf Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 51, No. 1.
- Badan Wakaf Indonesia (2021), "Menelisik Manfaat Potensi Wakaf Uang Untuk bantu Kaum Dhuafa", diakses 1 Oktober 2021, <https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/>.
- Zulbaarij (2021) "Pengaruh Program Cash Wakaf Link Sukuk (CWLS) di Badan Wakaf Indonesia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat", *Skripsi*: (Jakarta:Institut Ilmu Al-Qur'an)
- Nurlaili (2019), "Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Pembiayaan Pemulihan Bencana Alam di Indonesia", *Tesis*: (Surabaya: UIN Sunan Ampel)

- Najim dkk (2021), "An Analysis OF Cash Waqf Linked Sukuk For Socially Impactful Sustaible Projects In Indonesia", *Jurnal of Islamic Finance*, Vol. 10 No. 1
- Kementerian Agama, "Jumlah Tanah Wakaf Wilayah Aceh", (Siwak, diakses 7 Oktober 2021)
http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_prop.php?_pid=V1BxS21RM2MWkFvdDZnZ09zdklVQT09
- Freddy Rangkuti (2019), *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Rizka Delta Rahayu, Moh Andre A (2020) "Analisis implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah", *Jurnal MAZAWA*, Vol. 1, No. 2
- Farhand Zaid Muhammad (2018) "Analisis SWOT terhadap Cash Waqf Linked Sukuk Seri SW001 Sebagai Evaluasi Penghimpun", *Skripsi: (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah)*
- T. Saptono Imam (2018), "Pengembangan Instrumen Wakaf Berbasis Investasi Sosial Studi Wakaf Linked Sukuk", Vol 11, No. 2
- Saryono (2010) , *Metodelogi Penelitian kualitatif & kuantitatif*.
- Supomo (2013) , *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & manajemen*, (BPFE).
- Dhewiyani, R, & Jaharuddin, *Potensi & konsep wakaf*, (Yogyakarta: Hitam Pustaka).
- Qahf Munzir (2005), *Manajemen Wakaf Produktif* , (Jakarta: Pustaka Kautsar Grup).
- Ghazaly Rahman, dkk (2012), *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kecana)

Attoillah M (2014), *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya)

Islamic Development Bank (2021), “Core Principles For Effective Waqf Operation and Supervision”, diakses 7 oktober 2021
[Http://www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Al-kabisi (2004), *Hukum Wakaf*, (Depok: II Man Press) Qur'an In Word

Dunyati Ilmiah, “Optimalisasi Asset Wakaf melalui sukuk Wakaf di Indonesia”: *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol.IX No. 2

Rozalinda (2015), *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press)

Dhewiyani & Jahruddin (2020), *Potensi dan Konsep Wakaf*, (Yogyakarta: Hitam Pustaka)

Faruroji (2019), *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia)

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat & Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (2016), *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian agama RI)

Majelis Ulama Indonesia, “*Fatwa Tentang Wakaf Uang Tahun 2002*”

Wahid, N.A. (2010), *Memahami & membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media)

AAOIFI, (2003) “*Standard No. 17: Sharia Standard for invesment Sukuk Syariah Standard*”.

Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi

Fatwa DSN-MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Sukuk

- Saptono & Husna,dkk (2021) “Tanya Jawab Wakaf Uang dan cash linked wakaf sukuk”, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia).
- Kemal (2021) “Analisis Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Seri SW001 Oleh Kementerian Keuangan”, *Skripsi*: (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,).
- Direktorat Pembiayaan Syariah, (2015) “*Sukuk Negara: Instrumen Keunagna Berbasis Syariah*” Edisi kedua (Jakarta)
- Eka Nur Baiti & Syufaat (2021) “Cash Waqf Linked Sukuk sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19”, *Jurnal; Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 4, No. 1.
- Rusdy (2018), “Potensi Zakat di Kabupaten Simeulue (Analisis SWOT Terhadap Strategi Fundraising Zakat di Baitul Mal Simeulue)”, *Tesis*: (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry)
- Sugiyono (2011), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Alfabeta).
- Bank Indonesia, “Profil Bank Indonesia”, diakses 5 juni 2022, <https://www.bi.go.id/tentang-bi/profil/default>.
- Bank Indonesia (2021) “Laporan Tahunan Cash Waqf Linked Sukuk 2021”, diakses 5 Juni 2022, <https://www.bi.go.id>.
- Badan Wakaf Indonesia, “Profil Badan Wakaf Indobesia”, diakses 5 juni 2022, <https://www.bwi.go.id>
- Bank Syariah Indonesia (BSI), “*Informasi Perusahaan*”, diakses 5 juni 2022, <https://www.bankbsi.co.id>
- Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, diakses 6 juni 2022, <https://aceh.kemenag.go.id>

- Kemal Syah Ali Fikri (2021), “Analisis Pengelolaan CWLS Seri 001 Oleh Kementerian Keuangan”, *Skripsi*: (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah)
- Kemenkeu, “Cash Waqf Linked Sukuk Sukuk Wakaf Ritel”, diakses 6 juni 2022, <http://www.kemenkeu.go.id>
- Kemenkeu, SWR003 kemenkeu, diakses 6 juni 2022 <https://www.kemenkeu.go.id>
- Badan Wakaf Indonesia, “Cash Wakaf Linked Sukuk”, diakses 10 juni 2022 , <http://www.bwi.go.id/cah-waqf-linked-sukuk/>
- Ani Nirsalikhah (2021), “Tingkat Literasi Keuangan Syariah Aceh di Atas Nasional, diakses 22 juni 2022, <https://www.ihram.republika.co.id>,
- Databoks (2021), “Penduduk Muslim Tertinggi”, diakses 22 juni 2022, <https://databoks.katadata.co.id>
- Nur Dinah Fauziah dan Almalia Tulmafiroh (2020), “Analisis Waqf Linked Sukuk Untuk Memberdayakan Tanah yang Tidak Produktif”, *Jurnal Al-tsaman*.
- BBC News (2019), “Qanun Jinayat di Aceh”, diakses 22 juni 2022, <https://www.bbc.com>
- BaitulMal (2022), “Zakat dan Infak yang terkumpul mencapai Rp. 86 Miliar”, diakses 22 juni 2022, <https://www.baitumal.acehprov.go.id>.



DOKUMENTASI WAWANCARA



Ketua BWI Perwakilan Aceh



Kabid Penais Zawa Kemenag Provinsi Aceh



**Konsultan Implementasi Eksyar
Bank Indonesia Perwakilan Aceh**



**Funding & Transaction Manager
Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Aceh**

Akademisi Uin Ar-Raniry



Akademisi Universitas Syiahkuala

SURAT PENELITIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 807/Un.08/Pa/12/2021

Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu

- Menunjuk:
1. Dr. Armiadi Musa, MA
2. Dr. Azharsyah Ibrahim, SE, Ak., M. S. O. M

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh

N a m a : Novita Katrin
N I M : 201008005
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Potensi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di Aceh : Pendekatan Analisis Swot

Kedua

Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga

Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2021
Direktur



Mukhsin Nyak Umar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1080/Un.08/ Ps.1/04/2022

Banda Aceh, 20 April 2022

Lamp

Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Kepada Yth

Pimpinan Bank Indonesia Provinsi Aceh

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa

N a m a : Novita Katrin
NIM : 201008005
Tempat/Tgl. Lahir : Kedai Susoh / 21 November 1996
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Lamingin Kec. Kuta alam Kota Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Potensi Cash Waqf Linked Sukuk di Aceh : Pendekatan Analisis SWOT**"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,

An Direktur
Wakil Direktur,

Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, 11p. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1080/Un 08/ Ps I/04/2022
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 20 April 2022

Kepada Yth
Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Aceh
di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa

N a m a : Novita Katrin
NIM : 201008005
Tempat/Tgl. Lahir : Kedai Susoh / 21 November 1996
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Lamingin Kec. Kuta alam Kota Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian yang berjudul: "**Potensi Cash Waqf Linked Sukuk di Aceh : Pendekatan Analisis SWOT**". Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya. Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjana@uinar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1080/Un 09/ Ps I/04/2022
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 20 April 2022

Kepada Yth

Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Banda Aceh

di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Novita Katrin
NIM : 201008005
Tempat/Tgl. Lahir : Kedai Susoh / 21 November 1996
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Lamdingin Kec. Kuta alam Kota Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Potensi Cash Waqf Linked Sukuk di Aceh : Pendekatan Analisis SWOT**"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An Direktur
Wakil Direktur,



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).

AR - RANIRY



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauniar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1080/Un.08/ Ps.1/04/2022
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 20 April 2022

Kepada Yth
Akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa

N a m a : Novita Katrin
NIM : 201008005
Tempat/Tgl. Lahir : Kedai Susoh / 21 November 1996
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Lamdingin Kec. Kuta alam Kota Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: "**Potensi Cash Waqf Linked Sukuk di Aceh : Pendekatan Analisis SWOT**". Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya. Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An-Direktur
Wakil Direktur,


Mustafa AR



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).

KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



No. 24/24/VBna/Sr/B

Banda Aceh, 19 Mei 2022

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala
BANDA ACEH

Perihal : Surat Keterangan


Sehubungan dengan surat Saudara No. 1080/UN.08/Ps.I/04/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Pengantar Penelitian Tesis. Bersama dengan surat ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Novita Katrin
NIM : 201008005
Program : Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Telah melakukan penelitian dengan topik "Potensi *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) di Aceh: Pendekatan Analisis SWOT" melalui wawancara kepada pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh pada hari Rabu, 18 Mei 2022 di KPw BI Prov. Aceh.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI ACEH



Achris Sarwani



جامعة الرانيري
AR - RANIRY



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD
PERWAKILAN PROVINSI ACEH

Sekretariat: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Jl. Abu Lam U No. 9
Banda Aceh-email: bwi.bwj.aceh@gmail.com

Nomor : 010 /BWI.11/V/2022
Lampiran :
Perihal : Penelitian Tesis


Banda Aceh, 17 Mei 2022

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry B. Aceh
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Sehubungan dengan surat dari Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 1080/Un.08/Ps.1/04/2022, tanggal 20 April 2022 Perihal : Pengantar Penelitian Tesis. Kami dari pihak BWI bersedia untuk diwawancarai berkenaan dengan Penelitian Tesis dimaksud, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 bertempat di Sekretariat BWI, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Jl. Tgk. Abu Lam U No. 9 Banda Aceh.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih

Wassalam,
Sekretaris BWI


H. Azhari


A R - R A N I R Y

KUESIONER PENELITIAN
POTENSI *CASH WAQF LINKED SUKUK* DI ACEH:
PENDEKATAN ANALISIS SWOT

Assalamu'alaikum wr. wb

Dengan Hormat,

Saya Novita Katrin mahasiswi Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh pada Program Studi Ekonomi Syariah. Dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah maka saya bermohon kesediaan kepada Bapak/Ibu untuk meluangkan waktunya agar mengisi beberapa pernyataan pada angket dibawah ini dengan jawaban yang sebenarnya. Tujuan dari kuesioner ini untuk mengetahui nilai dari faktor internal dan eksternal jika *Cash Waqf Linked Sukuk* diterapkan di Aceh, untuk mengetahui hal tersebut maka dengan menggunakan analisis SWOT. Saya berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi *stakeholder* dan masyarakat. Atas perhatian dan kerjasamanya peneliti ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Hormat Saya,

Novita Katrin

Identitas Responden Penelitian

Nama :
Instansi :
Jabatan :

Petunjuk Pengisian Kuesioner

9. Jawaban merupakan pendapat pribadi dari responden, baik dalam wawancara maupun kuesioner.
10. Dalam pengisian kuesioner, responden diharapkan untuk melakukan secara langsung (tidak menunda untuk menghindari ketidak konsistensian atas jawaban).
11. Langkah pertama berilah angka pada kolom Bobot (1-5) berdasarkan tingkat urgensi atau kepentingan suatu faktor terhadap keberhasilan Instrumen CWLS jika diterapkan di Aceh tanpa memandang apakah faktor tersebut kekuatan maupun kelemahan internal, faktor yang memiliki pengaruh atau dampak yang lebih besar maka diberikan bobot yang tinggi dengan skala:
1 = Tidak Penting 4 = Penting
2 = Kurang Penting 5 = Sangat Penting
3 = Cukup Penting
12. Langkah kedua berilah angka pada kolom Rating (1- 4) bagi masing-masing faktor untuk menunjukkan pengaruh atau tidaknya terhadap keberhasilan Instrumen CWLS jika diterapkan di Aceh, jika faktor-faktor tersebut memiliki kelemahan yang besar (rating=1), kelemahan yang kecil (rating=2), kekuatan yang kecil (rating=3), dan kekuatan yang besar (rating=4)

Kekuatan (S)		Kelemahan (W)	
Keterangan	Rating	Keterangan	Rating
Sangat penting	4	Sangat penting	1
Penting	3	Penting	2
Kurang penting	2	Kurang penting	3
Tidak penting	1	Tidak penting	4

Peluang (O)		Ancaman (T)	
Keterangan	Rating	Keterangan	Rating
Sangat penting	4	Sangat penting	1
Penting	3	Penting	2
Kurang penting	2	Kurang penting	3
Tidak penting	1	Tidak penting	4

KUESIONER

Faktor Internal

No	Indikator Kekuatan	Bobot					Rating			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	Risiko CWLS ditanggung pemerintah									
2	Menghasilkan double reward									
3	Imbal hasil yang kompetitif									
4	Pengelolaan dan pemanfaatan yang transparan dan akuntabel									
5	Wakif CWLS dapat mengusulkan kegiatan sosial yang dibiayai									
6	minimal dana CWLS 1 juta dan maksimal tidak terbatas									
7	Imbalan/Kupon tetap									
8	Di dukung oleh BI sebagai akselelator									
9	Di dukung oleh LKS									
10	Manfaat CWLS yang pasti									
11	Pengelolaan dana yang terjamin									
12	Adanya regulasi yang kuat									

4	Pelaksanaan syariah yang kuat									
5	Masyarakat Aceh yang suka berwakaf									
6	Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh semua syariah									
7	Kepercayaan yang tinggi kepada tokoh agama									
8	Aceh memiliki kekhususan dalam mengelola harta agama									
9	Adanya nasabah prioritas di LKS									
10	Adanya Qanun yang mengatur LKS									
11	Pemerintah Aceh melahirkan payung hukum yang kondusif									
12	Dana zakat dan Infak yang cukup tinggi									
No	Indikator Ancaman	Bobot					Rating			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	Perbedaan pendapat ulama yang kuat terhadap konsep wakaf									
2	Masyarakat suka berwakaf tradisional									

LAMPIRAN 5 JAWABAN RESPONDEN

Analisis Kuantitatif SWOT

Narasumber:

1. Ketua Badan Wakaf Indonesia : A Gani Isa
2. Kabid Penais Zawa : Azhari
3. Konsultan Eksyar : Ledy Mahara G
4. Funding & Transaction Manager : Deddy Sunandar M
5. Dosen Uin Ar-raniry : Muhammad Yasir Yusuf
6. Dosen Unsyiah : M. Shabri Abd Majid

1. Data Jawaban Faktor Internal : Kekuatan (*Strength*)

Indikator	Responden	Bobot	Rating	Bobot Relatif	Skor (Bobot X Rating)
I	M. Shabri Abd. Majid	4	4	0.05	0.2
	Deddy Sunandar Mahfuz	5	4		
	Ledy Mahara G	4	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	4	4		
	Azhari	3	4		
	A Gani Isa	4	4		
	Total Rata-Rata	4	4		
II	M. Shabri Abd. Majid	5	4	0.05	0.2
	Deddy Sunandar Mahfuz	4	4		
	Ledy Mahara G	4	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	4	4		
	Azhari	4	3		
	A Gani Isa	4	4		
	Total Rata-Rata	4.2	4		
III	M. Shabri Abd. Majid	4	4	0.05	0.2
	Deddy Sunandar Mahfuz	5	4		
	Ledy Mahara G	4	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	5	4		
	Azhari	4	3		
	A Gani Isa	4	4		

	Total Rata-Rata	4.3	4		
IV	M. Shabri Abd. Majid	5	5	0.05	0.2
	Deddy Sunandar Mahfuz	5	3		
	Ledy Mahara G	5	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	5	4		
	Azhari	4	4		
	A Gani Isa	4	4		
	Total Rata-Rata	4.7	4		
V	M. Shabri Abd. Majid	5	3	0.04	0.16
	Deddy Sunandar Mahfuz	3	4		
	Ledy Mahara G	4	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	4	3		
	Azhari	3	4		
	A Gani Isa	4	4		
	Total Rata-Rata	3.8	4		
VI	M. Shabri Abd. Majid	3	3	0.04	0.12
	Deddy Sunandar Mahfuz	3	2		
	Ledy Mahara G	4	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	3	2		
	Azhari	3	3		
	A Gani Isa	4	4		
	Total Rata-Rata	3.3	3		
VII	M. Shabri Abd. Majid	1	1	0.04	0.12
	Deddy Sunandar Mahfuz	4	4		
	Ledy Mahara G	4	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	5	4		
	Azhari	3	3		
	A Gani Isa	4	4		
	Total Rata-Rata	3.5	3		
VIII	M. Shabri Abd. Majid	4	4	0.05	0.2
	Deddy Sunandar Mahfuz	5	4		
	Ledy Mahara G	5	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	4	4		
	Azhari	4	3		
	A Gani Isa	4	4		
	Total Rata-Rata	4.3	4		

IX	M. Shabri Abd. Majid	5	5	0.05	0.2
	Deddy Sunandar Mahfuz	4	4		
	Ledy Mahara G	5	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	4	4		
	Azhari	4	3		
	A Gani Isa	4	4		
	Total Rata-Rata	4.3	4		
X	M. Shabri Abd. Majid	5	5	0.05	0.2
	Deddy Sunandar Mahfuz	4	4		
	Ledy Mahara G	4	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	4	3		
	Azhari	4	3		
	A Gani Isa	4	4		
	Total Rata-Rata	4.2	4		
XI	M. Shabri Abd. Majid	3	3	0.05	0.2
	Deddy Sunandar Mahfuz	5	4		
	Ledy Mahara G	4	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	5	4		
	Azhari	4	3		
	A Gani Isa	4	4		
	Total Rata-Rata	4.2	4		
XII	M. Shabri Abd. Majid	5	5	0.05	0.2
	Deddy Sunandar Mahfuz	4	4		
	Ledy Mahara G	5	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	5	4		
	Azhari	4	4		
	A Gani Isa	4	4		
	Total Rata-Rata	4.5	4		
XIII	M. Shabri Abd. Majid	3	3	0.04	0.16
	Deddy Sunandar Mahfuz	4	4		
	Ledy Mahara G	4	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	4	4		
	Azhari	3	3		
	A Gani Isa	4	4		
	Total Rata-Rata	3.7	4		
	M. Shabri Abd. Majid	4	4	0.04	0.16

XIV	Deddy Sunandar Mahfuz	4	4		
	Ledy Mahara G	4	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	3	3		
	Azhari	3	3		
	A Gani Isa	4	4		
	Total Rata-Rata	3.7	4		
Jumlah		56.7	-	0.65	2.52

Kelemahan (*Weakness*)

Indikator	Responden	Bobot	Rating	Bobot Relatif	Skor (Bobot X Rating)
I	M. Shabri Abd. Majid	4	1	0.05	0.1
	Deddy Sunandar Mahfuz	4	2		
	Ledy Mahara G	3	1		
	Muhammad Yasir Yusuf	5	1		
	Azhari	3	2		
	A Gani Isa	5	2		
	Total Rata-Rata	4	2		
II	M. Shabri Abd. Majid	4	1	0.04	0.04
	Deddy Sunandar Mahfuz	3	2		
	Ledy Mahara G	3	1		
	Muhammad Yasir Yusuf	5	1		
	Azhari	3	2		
	A Gani Isa	5	1		
	Total Rata-Rata	3.8	1		
III	M. Shabri Abd. Majid	4	1	0.04	0.08
	Deddy Sunandar Mahfuz	3	2		
	Ledy Mahara G	4	1		
	Muhammad Yasir Yusuf	4	2		
	Azhari	4	2		
	A Gani Isa	4	1		
	Total Rata-Rata	3.8	2		
IV	M. Shabri Abd. Majid	4	1	0.05	0.1
	Deddy Sunandar Mahfuz	5	2		
	Ledy Mahara G	4	1		
	Muhammad Yasir Yusuf	5	2		
	Azhari	4	2		
	A Gani Isa	4	1		

	Total Rata-Rata	4.3	2		
V	M. Shabri Abd. Majid	3	2	0.05	0.1
	Deddy Sunandar Mahfuz	4	1		
	Ledy Mahara G	5	1		
	Muhammad Yasir Yusuf	5	3		
	Azhari	3	2		
	A Gani Isa	4	1		
	Total Rata-Rata	4	2		
VI	M. Shabri Abd. Majid	2	2	0.04	0.08
	Deddy Sunandar Mahfuz	4	1		
	Ledy Mahara G	5	1		
	Muhammad Yasir Yusuf	4	2		
	Azhari	4	2		
	A Gani Isa	4	2		
	Total Rata-Rata	3.8	2		
VII	M. Shabri Abd. Majid	4	1	0.05	0.1
	Deddy Sunandar Mahfuz	4	1		
	Ledy Mahara G	4	1		
	Muhammad Yasir Yusuf	5	2		
	Azhari	3	2		
	A Gani Isa	4	2		
	Total Rata-Rata	4	2		
VIII	M. Shabri Abd. Majid	4	1	0.05	0.1
	Deddy Sunandar Mahfuz	5	1		
	Ledy Mahara G	4	1		
	Muhammad Yasir Yusuf	5	2		
	Azhari	2	2		
	A Gani Isa	4	2		
	Total Rata-Rata	4	2		
	Jumlah	31.8	-	0.37	0.70

Jawaban Faktor Eksternal: Peluang (*Opportunity*)

Indikator	Responden	Bobot	Rating	Bobot Relatif	Skor (Bobot X Rating)
I	M. Shabri Abd. Majid	4	4	0.07	0.28
	Deddy Sunandar Mahfuz	3	4		
	Ledy Mahara G	4	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	4	4		
	Azhari	4	4		
	A Gani Isa	4	4		
	Total Rata-Rata	3.8	4		
II	M. Shabri Abd. Majid	5	5	0.08	0.32
	Deddy Sunandar Mahfuz	4	3		
	Ledy Mahara G	5	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	4	4		
	Azhari	3	3		
	A Gani Isa	5	5		
	Total Rata-Rata	4.3	4		
III	M. Shabri Abd. Majid	4	4	0.06	0.24
	Deddy Sunandar Mahfuz	4	3		
	Ledy Mahara G	3	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	3	4		
	Azhari	3	3		
	A Gani Isa	4	4		
	Total Rata-Rata	3.5	4		
IV	M. Shabri Abd. Majid	4	4	0.07	0.28
	Deddy Sunandar Mahfuz	3	3		
	Ledy Mahara G	4	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	4	4		
	Azhari	4	3		
	A Gani Isa	5	5		
	Total Rata-Rata	4	4		
V	M. Shabri Abd. Majid	4	4	0.07	0.28
	Deddy Sunandar Mahfuz	4	3		
	Ledy Mahara G	4	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	3	3		
	Azhari	4	4		
	A Gani Isa	4	4		

	Total Rata-Rata	3.8	4		
VI	M. Shabri Abd. Majid	4	4	0.07	0.28
	Deddy Sunandar Mahfuz	3	3		
	Ledy Mahara G	4	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	4	4		
	Azhari	4	4		
	A Gani Isa	5	5		
	Total Rata-Rata	4	4		
VII	M. Shabri Abd. Majid	4	4	0.07	0.28
	Deddy Sunandar Mahfuz	4	4		
	Ledy Mahara G	4	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	4	4		
	Azhari	4	4		
	A Gani Isa	4	4		
	Total Rata-Rata	4	4		
VIII	M. Shabri Abd. Majid	4	4	0.07	0.28
	Deddy Sunandar Mahfuz	3	3		
	Ledy Mahara G	4	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	4	4		
	Azhari	4	4		
	A Gani Isa	4	4		
	Total Rata-Rata	3.8	4		
IX	M. Shabri Abd. Majid	4	4	0.07	0.28
	Deddy Sunandar Mahfuz	4	3		
	Ledy Mahara G	4	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	2	2		
	Azhari	3	3		
	A Gani Isa	5	5		
	Total Rata-Rata	3.7	4		
X	M. Shabri Abd. Majid	5	5	0.07	0.28
	Deddy Sunandar Mahfuz	3	3		
	Ledy Mahara G	4	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	4	4		
	Azhari	4	4		
	A Gani Isa	4	4		
	Total Rata-Rata	4	4		
XI	M. Shabri Abd. Majid	4	4	0.07	0.28
	Deddy Sunandar Mahfuz	3	3		

	Ledy Mahara G	4	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	5	4		
	Azhari	4	4		
	A Gani Isa	4	4		
	Total Rata-Rata	4	4		
XII	M. Shabri Abd. Majid	3	3	0.07	0.28
	Deddy Sunandar Mahfuz	4	3		
	Ledy Mahara G	4	4		
	Muhammad Yasir Yusuf	3	4		
	Azhari	3	3		
	A Gani Isa	5	5		
	Total Rata-Rata	3.7	4		
	Jumlah	46.6	-	0.84	3.33

Ancaman (*Treath*)

Indikator	Responden	Bobot	Rating	Bobot Relatif	Skor (Bobot X Rating)
I	M. Shabri Abd. Majid	4	1	0.06	0.06
	Deddy Sunandar Mahfuz	4	2		
	Ledy Mahara G	4	1		
	Muhammad Yasir Yusuf	2	1		
	Azhari	3	2		
	A Gani Isa	4	1		
	Total Rata-Rata	3.5	1		
II	M. Shabri Abd. Majid	4	1	0.07	0.14
	Deddy Sunandar Mahfuz	3	2		
	Ledy Mahara G	4	3		
	Muhammad Yasir Yusuf	3	1		
	Azhari	4	1		
	A Gani Isa	4	5		
	Total Rata-Rata	3.7	2		
	Jumlah	7.2	-	0.13	0.20

LAMPIRAN 6 PERHITUNGAN MATRIKS EFAS DAN IFAS

a. Langkah Perhitungan matriks IFAS

1. Perhitungan jumlah rata-rata perindikator yang diperoleh dari perhitungan bobot keenam responden, dengan cara menggunakan rumus rata-rata.

$$\text{Bobot rata-rata} = \frac{\text{Jumlah total jawaban responden}}{\text{Jumlah responden}}$$

Contoh:
$$\frac{4+4+5+4+4+3}{6} = 4$$

2. Total IFE didapat dari total bobot indikator faktor kekuatan dan kelemahan

Total IFE

$$56.7 + 31.8 = 88.5$$

3. Bobot relatif diperoleh dengan cara membagikan bobot rata-rata perindikator dengan total IFE

Total rata-rata per indikator

Total IFE

Contoh:
$$\frac{4}{88.5} = 0.05$$

4. Rating diperoleh dengan cara mencari nilai rata-rata rating dari jawaban keenam responden

$$\text{Rating rata-rata} = \frac{\text{jumlah total jawaban responden}}{\text{Jumlah responden}}$$

Jumlah responden


$$= \frac{4+4+4+4+4+4}{6}$$

$$= 4$$

5. Maka akan diperoleh matriks IFAS sebagai berikut:

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor (Bobot X Rating)
Kekuatan (Strength)				
1	Risiko CWLS ditanggung pemerintah	0.05	4	0.2
2	Menghasilkan double reward	0.05	4	0.2
3	Imbal hasil yang kompetitif	0.05	4	0.2
4	Pengelolaan dan pemanfaatan yang transparan dan akuntabel	0.05	4	0.2
5	Wakif CWLS dapat mengusulkan kegiatan sosial yang dibiayai	0.04	4	0.16
6	minimal dana CWLS 1 juta dan maksimal tidak terbatas	0.04	3	0.12
7	Imbalan/Kupon tetap	0.04	3	0.12
8	Di dukung oleh BI sebagai akselelator	0.05	4	0.2
9	Di dukung oleh	0.05	4	0.2
10	Manfaat CWLS yang pasti	0.05	4	0.2
11	Pengelolaan dana yang terjamin	0.05	4	0.2
12	Adanya regulasi yang kuat	0.05	4	0.2
13	Dana dikembalikan 100% kepada wakif (temporer)	0.04	4	0.16
14	Tersedianya fasilitas CWLS di BSI	0.04	4	0.16
Total		0.64	-	2.52
Kelemahan (Weakness)				
No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor (Bobot X Rating)
1	Nazhir kurang memahami tupoksi	0.05	2	0.1
2	Nazhir belum memiliki literasi wakaf yang baik	0.04	1	0.04

3	LKS belum semua terdaftar sebagai LKS-PWU	0.04	2	0.08
4	Minimnya sosialisasi CWLS	0.05	2	0.1
5	Pengelolaan wakaf di Aceh belum optimal	0.05	2	0.1
6	Belum diterapkannya Cash Waqf di Aceh	0.04	2	0.08
7	Minimnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf kontemporer	0.05	2	0.1
8	Tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap nazhir BWI	0.05	2	0.1
Total		0.36	-	0.70
Jumlah		1.0		3.2



b. **Langkah Perhitungan matriks EFAS**

1. Perhitungan jumlah rata-rata perindikator yang diperoleh dari perhitungan bobot keenam responden, dengan cara menggunakan rumus rata-rata.

$$\text{Bobot rata-rata} = \frac{\text{Jumlah total jawaban responden}}{\text{Jumlah responden}}$$

Contoh:
$$\frac{4+3+4+4+4+4}{6} = 3.8$$

2. Total EFE didapat dari total bobot indikator faktor Peluang dan Ancaman
Total IFE

$$46.6 + 7.2 = 54$$

3. Bobot relatif diperoleh dengan cara membagikan bobot rata-rata perindikator dengan total IFE

$$\frac{\text{Total rata-rata per indikator}}{\text{Total EFE}}$$

Contoh:
$$\frac{4}{54} = 0.07$$

4. Rating diperoleh dengan cara mencari nilai rata-rata rating dari jawaban keenam responden

$$\text{Rating rata-rata} = \frac{\text{jumlah total jawaban responden}}{\text{Jumlah responden}}$$

$$= \frac{4+4+4+4+4+4}{6} = 4$$

5. Maka akan diperoleh matriks EFAS sebagai berikut:

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor (Bobot X Rating)
Peluang (<i>Opportunity</i>)				
1	Literasi syariah masyarakat yang tinggi	0.07	4	0.28
2	Aceh memiliki muslim tertinggi	0.08	4	0.32
3	Memiliki SDM Syariah	0.06	4	0.24
4	Pelaksanaan syariah yang kuat	0.07	4	0.28
5	Masyarakat Aceh yang suka berwakaf	0.07	4	0.28
6	Lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh semua syariah	0.07	4	0.28
7	Kepercayaan yang tinggi kepada tokoh agama	0.07	4	0.28
8	Aceh memiliki kekhususan dalam mengelola harta agama	0.07	4	0.28
9	Adanya nasabah prioritas di LKS	0.07	4	0.28
10	Adanya Qanun yang mengatur LKS	0.07	4	0.28
11	Pemerintah Aceh melahirkan payung hukum yang kondusif	0.07	4	0.28

12	Dana zakat dan Infak yang cukup tinggi	0.07	3.7	0.25
Total		0.86	-	3.33
Ancaman (Treath)				
No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor (Bobot X Rating)
1	Perbedaan pendapat ulama yang kuat terhadap konsep wakaf	0.06	1	0.06
2	Masyarakat suka berwakaf tradisional	0.07	2	0.14
Total		0.13	-	0.20
Jumlah		1.0		3.5

